

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN  
TERHADAP BAHAN MAKANAN YANG TIDAK  
MEMILIKI SERTIFIKASI HALAL OLEH BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL**

Oleh :  
**DEWI I. TANGKUDUNG**  
NIM : H 11.18.111

**SKRIPSI**  
Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2022**

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

# **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP BAHAN MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKASI HALAL OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL**

**Oleh :**  
**DEWI I. TANGKUDUNG**  
**NIM : H 11. 18. 111**

### **SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo  
Dan telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal  
.....9 Maret 2022.....*

#### **PEMBIMBING I**



**DR. HJ. SUMIYATI BEDDU, S.H., M.H.**  
NIDN : 0930087002

#### **PEMBIMBING II**




**ROMMY Y HIOLA, S.H., M.H.**  
NIDN : 0926017203

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP BAHAN MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKASI HALAL OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

OLEH:  
**DEWI I. TANGKUDUNG**  
**NIM : H.11.18.111**



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

*[Signature]*

**DR. RUSMULYADI, SH.,MH**  
NIDN : 0906037503

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 14 Maret 2022

Yang membuat pernyataan



**DEWI I. TANGKUDUNG**

**NIM : H 11.18.111**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Bahan Makanan Yang Tidak Memiliki Sertifikasi Halal Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal”, sesuai dengan yang direncanakan.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Terima kasih kepada ibu saya Asniah Raafi yang selalu mendorong saya agar cepat maju sidang skripsi dan kakak saya Asri Yunita Tangkudung selaku bendahara rumah tangga yang selalu menanyakan “mau bayar apa lagi?”.
2. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Ak, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak DR. H. Abdul Gafaar La Tjokke, Msi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak H. Amiruddin, S.Kom,. M.Kom, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo

5. Bapak Reyter Biki, SE., MM, selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak DR. Kindom Makkulawuzar, S.H., M.H, selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak DR. Rasmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Saharuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Jupri, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. DR. Hijrah Lahaling, SHi., M.H. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Bapak Haritsa, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi serta seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Ibu DR. HJ. Sumiyadi Beddu, S.H.,M.H selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
14. Bapak Rommy Y. Hiola, S.H., M.H selaku pembimbing II yang tak bosan-bosannya mengarahkan dan membimbing kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

15. Bapak dan Ibu Dosen fakultas hukum Universitasn Ichsan Gorontalo serta jajaran staf administrasi yang telah memberikan ilmu dan membantu dalam pengurusan berkas skripsi penulis.
16. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang sudah melawati masa-masa perkuliahan bersama penulis dari saling suport hingga saling menjatuhkan.
17. Kepada teman-teman KKLP Angkatan XXIV yang sudah membuat kenangan yang manis, asam, asin hingga kenangan pahit bersama penulis di Desa Bukit Aren selama 1 bulan.
18. Kepada senior Fakultas Hukum yang tidak disebutkan namanya yang selalu membantu, menyemangati dan ada saat penulis menyusun skripsi ini.
19. Kepada Amalia Dwi Astuti dan Adinda Dwi Putri Paputungan selaku *bestie* penulis yang selalu menyadarkan penulis ketika lengah terhadap perkuliahan dan mengingatkan untuk semakin lengah saja dan jangan semangat.
20. Kepada kerabat-kerabat dekat penulis yang selalu menemani penulis ketika makan tapi tidak tau mau makan apa dan akhirnya selalu memesan ayam geprek uyat sebagai pilihan terakhir.
21. Kepada keluarga, dosen, teman-teman, dan semua pihak yang telah bertanya “kapan sempro?”, “kapan sidang?”, “kapan wisuda?”, “kapan nyusul?” dan pertanyaan sejenisnya. Kalian adalah alasanku untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

22. Dan yang terakhir, untuk seseorang diluar sana yang sedang menungguku, mungkin aku mengenalmu, mungkin tidak, mungkin kita pernah bertemu, mungkin juga belum. Siapapun dirimu. Bersabarlah, tunggu aku. insyaAllah.

Akhirnya tiada yang dapat penulis katakan selain ucapan terima kasih atas bantuan dan pastisipasinya. Saran dan kritik sangat diharapkan dari dewan pengaji dan semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo 10 Maret 2022



Penulis

## ***ABSTRACT***

***DEWI I. TANGKUDUNG. H1118111. LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS OF FOOD MATERIALS WITHOUT HALAL CERTIFICATION BY HALAL PRODUCT CERTIFICATION AGENCY***

*This study aims to: (1) find the legal protection for consumers of food materials without halal certification, (2) find the inhibiting factors for business actors to have halal certification. This study employs a normative-empirical legal research method utilizing secondary data (from the library), with primary data gained based on field research such as observations, interviews, and surveys. The results of this study indicate that: 1) Legal protection for consumers of food materials without halal certification is mandatory for business actors to register halal certification in the territory of Indonesia. 2) The inhibiting factor for business actors ignoring halal certification is because the business operated has not yet shown smooth operation. The process is long and complicated. Based on the result, this study recommends that: 1) It is better to issue more specific, detailed, and firmer regulations governing halal certification because there are current definite rules though not been fully implemented in the field like the existing rules. 2) It is better if business actors must also up-dates any information to know the rules obligatory to pass through for halal certification for their products.*

*Keywords:* *legal protection, consumers, halal certification*

## **ABSTRAK**

### **DEWI I. TANGKUDUNG. H1118111. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP BAHAN MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKASI HALAL OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL**

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap bahan makanan yang tidak memiliki sertifikasi halal, (2) untuk mengetahui faktor penghambat bagi pelaku usaha yang tidak mengurus sertifikasi halal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif-Empiris yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan seperti observasi, wawancara dan survei. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) perlindungan hukum bagi konsumen terhadap bahan makanan yang tidak memiliki sertifikasi halal merupakan hal yang wajib bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal bagi yang menjalankan usahanya di wilayah Indonesia. (2) faktor-faktor penghambat bagi pelaku usaha yang tidak mengurus sertifikasi halal karena usaha yang belum lancar, proses yang lama dan rumit. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1) ada baiknya untuk mengeluarkan regulasi yang lebih khusus, detail dan tegas yang mengatur tentang sertifikasi halal karena saat ini sudah ada aturan yang pasti hanya saja belum diterapkan sepenuhnya dilapangan seperti aturan yang ada. (2) ada baiknya pelaku usaha juga harus mrngikuti perkembangan agar mengetahui aturan bahwa wajibnya mengajukan sertifikasi halal terhadap produknya.

Kata kunci : perlindungan hukum, konsumen, sertifikasi halal

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Manfaat Teoritis .....	9
1.6 Manfaat Praktis.....	9
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Teori Pelindungan Hukum .....	10
2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	11
2.2.1 Penegakan Hukum (Inti dan Artinya) .....	11
2.2.2 Undang-Undang .....	12
2.2.3 Penegak Hukum .....	14
2.2.4 Faktor Sarana atau Fasilitas .....	15
2.2.5 Faktor Masyarakat .....	16
2.2.6 Faktor Kebudayaan .....	17

2.3 Teori Perlindungan Konsumen.....	18
2.4 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	20
2.4.1 Pengertian Hukum Bagi Konsumen Terhadap makanan Yang Tidak Berlabel Halal .....	23
2.4.2 Pengertian Konsumen.....	25
2.4.3 Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen .....	29
2.5 Hak dan Kewajiban Konsumen .....	32
2.6 Pelaku Usaha .....	35
2.7 Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	37
2.8 Pengertian Produk Halal .....	38
2.9 Label Halal .....	41
2.10 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) .....	42
2.11 MUI Dalam Penyelenggaran Produk Halal.....	48
2.12 Kerangka Pikir.....	50
2.13 Definisi Operasional .....	51
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	52
3.2. Objek Penelitian .....	52
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	53
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	53
3.5. Populasi dan Sampel.....	54
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	55
3.7. Analisis Data .....	56

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	57
4.2 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen .....	59
4.3 Faktor-faktor Penghambat Pelaku Usaha Yang Tidak Mengurus Sertifikasi Halal .....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
5.1 Kesimpulan .....	85
5.2 Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Konstitusi negara kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 29 ayat (2) telah memberikan Jaminan atas kebebasan bagi setiap warga negara Indonesia untuk memeluk agama serta beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yang dimana ada enam agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu.

Salah satu jaminan yang diberikan negara terhadap kebebasan untuk memeluk agama adalah negara wajib melindungi konsumen dari produk makanan yang beredar harus sesuai dengan standar hukum positif yang berlaku. Hal ini karena produk makanan yang akan diperjual-belikan akan beredar di pasaran dan akan dibeli langsung oleh konsumen yang mayoritasnya adalah pemeluk agama tertentu yang mewajibkan pemeluknya untuk mengonsumsi makanan tertentu.

Makanan merupakan kebutuhan paling utama dalam hal untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan. Dewasa ini tidak sedikit orang yang melakukan usaha dengan menjual berbagai macam produk kuliner baik berupa bahan mentah, setengah mentah hingga makanan siap saji sudah beredar luas di pasaran.

Dengan beredarnya produk makanan tentu diperlukan adanya pengawasan dari pemerintah yang mengontrol agar produk yang beredar di pasaran layak untuk dikonsumsi dan memenuhi standart yang berlaku. Pengawasan ini berguna untuk

memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap makanan yang akan dikonsumsinya.

Perlindungan konsumen ini diperlukan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen ketika akan mengkonsumsi sesuatu. Selain itu, ini juga menjadi jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang akan dikonsumsinya itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa maupun fisiknya.

Hak untuk konsumen terhadap barang yang akan dia konsumsi tentu sangat dilindungi terlebih sudah dikeluarkannya Undang Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang lebih memperjelas pada pasal 4 huruf a tentang hak konsumen yaitu :

“hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi sesuatu barang dan/atau jasa.”<sup>1</sup>

Dengan adanya undang-undang yang mengatur maka ini menjadi acuan bagi hak-hak konsumen sebagai pemakai barang dan/jasa. Perlindungan konsumen ini juga lebih diarahkan untuk meningkat kesadaran konsumen untuk melindungi diri tentu ini merupakan salah satu bentuk untuk mencegah terjadinya kerugian yang akan timbul nanti. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika dikemudian hari adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, maka konsumen akan secara spontan menyadari hal tersebut. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dengan adanya standarisasi dalam pembuatan produk makanan adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen terhadap produk makanan yang akan dikonsumsinya.

Terkait dengan produk makanan yang harus sesuai standar ini diatur pada Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana pada pasal 8 angka 1 huruf a yang memuat tentang larangan bagi pelaku usaha yaitu :

*“tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang diperyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”<sup>2</sup>*

Selain itu jaminan tentang kehalalan suatu produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen merupakan hal yang penting mengingat negara Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi umat beragama islam terbanyak di dunia. Dikarenakan dalam agama islam mengonsumsi makanan yang halal merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan, karena semua makanan yang dikonsumsi akan menjadi darah daging di dalam tubuh dan menjadi sumber kekuatan energi yang akan digunakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Alasan kuat yang menjadi hukum berlakunya makanan halal dalam umat beragama islam adalah tertulis dalam Al-quran surah Al-maidah ayat 88 yang artinya sebagai berikut :

*“dan makanlah dari apa yang telah diberikan ALLAH kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada ALLAH yang kamu beriman kepada-Nya.”*

Mengkonsumsi produk-produk haram, baik berupa pangan (makanan dan minuman), obat dan kosmetika adalah sesuatu yang harus di hindari oleh setiap muslim karena mengkonsumsi produk-produk haram tidak hanya akan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 tentang Perlindungan Konsumen.

membahayakan secara fisik bagi yang bersangkutan, tetapi membawa konsekuensi ukhrawi maka dari itu masyarakat muslim harus semakin jeli dalam memilih makanan dan menghindari makanan yang tidak memiliki label halal.<sup>3</sup>

Setiap konsumen tentu mempunyai hak untuk mengkonsumsi makanan yang halal, terlebih lagi bagi konsumen muslim yang mengharuskan untuk mengkonsumsi makanan yang halal maka dari itu jika ada produk makanan yang tidak mencantumkan label halal pada kemasannya tantu merupakan hal yang belum jelas kehalalannya.

Keharusan produsen mencantumkan label halal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Undang-undang ini telah mengatur secara jelas bahwa

“produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”<sup>4</sup>

Penetapan kehalalan suatu produk ini dikeluarkan oleh MUI sebagaimana dalam UUJPH pasal 10 ayat 2 bahwa penetapan kehalalan dikeluarkan dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk melalui LPPOM MUI Indonesia yang memiliki peran penting dalam menentramkan umat islam dalam masalah halal dan tidak halalnya suatu produk.

Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH merupakan bentuk perlindungan terhadap konsumen muslim. Ada begitu banyak makanan yang diperjual-belikan tetapi belum memiliki label halal. Seperti produk-produk

---

<sup>3</sup> LPPOM MUI, 2014, Kumpulan Fatwa MUI Bidang Pangan, Obat-obatan, Kosmetika, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, LPPOM MUI: Jakarta, hal. 227.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 Tentang Jaminan Produk Halal.

UMKM (usaha mikro kecil menengah) sebagian yang tidak terjamin kehalalannya karena pengolahan makanannya yang tidak dapat dilihat langsung oleh konsumen. Kehalalan suatu produk merupakan hal yang penting untuk diketahui terlebih lagi jika produk yang dijual sudah tersebar luas ke masyarakat dan dipasarkan di dalam daerah yang memiliki mayoritas penduduk beragama islam.

Salah satu masalah yang sering dialami oleh umat beragama islam adalah banyaknya variasi makanan yang telah beredar dipasaran yang berasal dari pelaku UMKM dan belum memiliki label halal. Tentu produk makanan yang tidak berlabel halal ini sangat meresahkan, karena saat akan membeli makanan ada dan tidaknya label halal tentu akan menjadi tolak ukur bagi masyarakat yang beragama islam untuk membeli produk tersebut.

Serta banyaknya contoh bahan makanan non halal yang masih diperjualbelikan dipasaran seperti contoh berikut :

### 1. Ang Ciu

Ang Ciu merupakan bahan yang sering dipakai dalam mengelola sea food (masakan ikan), chinese food (masakan china), japanese food (masakan jepang), bakmi ikan, bakso ikan, dll. Ang Ciu ini bermanfaat untuk mnghilangkan bau amis pada masakan ikan sekaligus mampu mempertahankan aroma ikannya. Istilah dalam bahasa inggris untuk ang ciu ini bermakna Red Wine dan dalam bahsa Indonesia berarti anggur merah. Oleh karena itu anggur (wine), maka dipastikan ang ciu ini haram dikonsumsi oleh orang Islam. Produk lain yang memiliki fungsi mirip

ang ciu adalah peng ciu, arak mie, arak gentong, sake, mirin, sari tape dll. Semua jenis ini diharamkan karena memiliki sifat khamr yang dapat memabukan.

## 2. Rhum

Rhum merupakan salah satu dari cairan beralihkohol yang sering dipakai dalam proses pembuatan roti. Roti black forest, sus fla, taart, brownies, dll sering menggunakan bahan rhum. Oleh karena mengandung ethanol minimal 38-40% dan memiliki sifat memabukan (bila dikonsumsi dalam jumlah banyak) maka rhum ini dikategorikan sebagai khamr. Jenis rhum yang paling sering dipakai adalah rhum semprot dan rhum oleh (contoh : Toffieco, Jamaica, dll). Di toko bahan roti nama rhum ini sedemikian harum dan baunya sangat khas dan menyengat. Sebagaimana umumnya bahan lain yang berasal dari alkohol. Oleh karena itu rhum termasuk dalam kategori khamr, maka umat islam dilarang menggunakan rhum ini.

## 3. Lard

Lard adalah istilah khusus dalam bidang peternakan untuk menyebut lemak babi (istilah khusus untuk lemak sapi adalah thallow). Bahan ini sering sekali dimanfaatkan dalam proses pembuatan kue/roti karena mampu membuat menjadi lebih lezat, nikmat, renyah, lentur, dll. Oleh karena merupakan bahan yang berasal dari babi maka secara otomatis lard ini dihukumi haram. Hati-hatilah dalam membeli di toko roti yang

tidak bersertifikat halal bisa jadi bau harum yang dihasilkan merupakan efek dari penggunaan lard dan bahan yang tidak dihalalkan lainnya.

Catatan : dibeberapa tahun yang lalu seorang dosen senior di Fak. Peternakan UGM pernah menemukan tulisan lard dengan huruf Arab pada sebuah produk makanan di Australia. Meskipun ditulis dengan huruf arab tetap saja lard haram hukumnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil observasi penulis di kota gorontalo pelaku usaha yang sadar bahwa wajibnya sertifikasi halal terhadap produknya masih sangat minim. Berikut data pelaku usaha yang sudah mendaftar sertifikasi halal di Gorontalo Kota :

	2018	2019	2020	2021	Jumlah
Usaha yang telah tersertifikasi Halal	40	25	27	6	98

\*berdasarkan data dari LPPOM MUI Prov. Gorontalo

Dapat dilihat dari data diatas bahwa jumlah pelaku usaha yang memiliki kesadaran akan wajibnya sertifikasi halal masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha pada tahun 2021 yang ada di Gorontalo Kota kurang lebih sebanyak 2.569 usaha dibidang makanan<sup>6</sup>.

Maka dari itu dengan banyaknya usaha yang tidak tersertifikasi halal maka perlindungan hukum terhadap konsumen karena tidak adanya informasi yang jelas terhadap produk yang ingin dibeli konsumen kerap tidak tau apa yang harus

---

<sup>5</sup> <https://zdocs.tips/doc/daftar-makanan-haram-gpd253mjge67> diakses pada tanggal 10 oktober 2021 pukul 12.33 Wita

<sup>6</sup> Sumber DISKOPERINDAG Provinsi Gorontalo

dilakukan, hal ini tentunya dikarenakan sangat sedikitnya informasi yang diketahui konsumen terkait dengan hak komplain terhadap produk makanan.

Berdasarkan latar belakang di atas ini tentunya menjadi sesuatu hal yang penting untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut mengenai masalah produk halal dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP BAHAN MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKASI HALAL OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL”**.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap bahan makanan yang tidak memiliki sertifikasi halal ?
2. Apa faktor-faktor penghambat bagi pelaku usaha yang tidak mengurus sertifikasi halal?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap bahan makanan yang tidak memiliki sertifikasi halal.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat bagi pelaku usaha yang tidak mengurus sertifikasi halal.

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka yang menjadi manfaat dalam usulan penelitian ini adalah :

### **1.4.1 MANFAAT TEORITIS**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum dan bermanfaat sebagai tambahan literatur bagi pembaca.

### **1.4.2 MANFAAT PRAKTIS**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan hukum bagi penegak hukum terhadap perlindungan konsumen dari bahan makanan yang tidak memiliki label halal.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Perlindungan Hukum**

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>7</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>8</sup>

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan respresif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam

---

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hal. 53

<sup>8</sup> *Ibid.* hal. 69

pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang responsif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>9</sup>

## **2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

### **2.2.1 Penegakan Hukum (Inti Dan Artinya)**

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar folisofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum, dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya, perlu penyerasan antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hal. 54

kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

### **2.2.2 Undang-Undang**

Dalam tulisan ini, maka yang di artikan dengan undang-undang dalam artian ini materiel adalah (Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1979) peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam materiel (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup :

1. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
2. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa, asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif, asas-asas tersebut antara lain :

1. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatanya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutnya peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terlebih dahulu dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya membuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain :
  - a. Keterbukaan di dalam proses pembuatan undang-undang.
  - b. Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui cara-cara :

- 1) Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat.
- 2) Suatu departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun.
- 3) Acara dengar pendapat di dewan perwakila rakyat.
- 4) Pembentukan kelompok-kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka.

### **2.2.3 Penegak Hukum**

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas dibidang-bidang kehakiman, kejaksaaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Secara etimologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban

tadi merupakan peranan. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Peranan yang tidak ideal
- 2) Peranan yang seharusnya
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan role performance atau role playing. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak.

#### **2.2.4 Faktor Sarana atau Fasilitas**

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia, yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Agar masalah tersebut dapat di pahami dengan mudah, akan disajikan suatu contoh mengenai proses peradilan.

Di dalam pembicaraan mengenai penegakan hukum di muka, telah disinggung perihal hasil penelitian yang pernah dilakukan terhadap hambatan pada proses banding dan kasasi perkara-perkara pidana. Dari hasil-hasil penelitian yang sama, dapat pula diperoleh data mengenai faktor-faktor penghambat proses penyelesaian dalam proses banding dan kasasi tersebut, menurut kalangan penegak hukum tertentu. Secara visual dan kuantitatif.

### **2.2.5 Faktor Masyarakat**

Penegakan Hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas.

Masyarakat indonesia khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah :

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantang yang di harapkan
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas maupun pejabat

- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
- 8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
- 9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
- 10) Hukum diartikan sebagai seni.

### **2.2.6 Faktor Kebudayaan**

Faktor Kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasanya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpannya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum berserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencaru keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua

keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok yang pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.<sup>10</sup>

### **2.3 Teori Perlindungan Konsumen**

Prinsip tentang kedudukan konsumen dalam hubungannya dengan pelaku usaha berdasarkan teori atau doktrin yang dikenal selama perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen antara lain :

a. *Let The Buyer Beware*

Doktrin ini merupakan dasar dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga tidak memerlukan perlindungan. Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk menentukan pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat berdalih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri.

b. *The Due Care Theory*

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Pada

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Depok. Hal 5-60.

prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka dia adalah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai dengan pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa barangsiapa yang medalilkan hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

c. *The Privity Of Contract*

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.<sup>11</sup>

Perlindungan konsumen diselenggarakan berdasarkan 5 asas yang bertujuan dalam pembangunan nasional yaitu :

a. Asas Manfaat

Adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

---

<sup>11</sup> Shidarata, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo: Jakarta. Hal. 45

b. Asas Keadilan

Adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil

c. Asas Keseimbangan

Adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

Adalah pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaran perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>12</sup>

## 2.4 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

Sebagai sarana *social engineering* hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan. Salah satu masalah yang dihadapi dalam hal ini adalah apabila hukum-hukum yang telah ditetapkan atau dirumuskan ternyata tidak dapat berjalan secara efektif, yakni tidak mampu mengubah perikelakuan warga masyarakat sebagaimana tujuan yang diinginkan. Gejala-gejala semacam ini tidak serta merta muncul kepermukaan, akan tetapi tentu dikarenakan adanya faktor-faktor penyebab

---

<sup>12</sup> Elsi, 2007, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT Grasindo: Jakarta, hal. 159.

yang menjadi penghalangnya. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk atau perumus hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, perilaku atau subjek hukum, maupun golongan-golongan lain yang ada dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan aturan perundangan, baik itu undang-undang maupun peraturan perundangan yang lainnya, yurisprudensi yang substansinya mengenai kepentingan konsumen, pemerintah memiliki peran untuk melindungi konsumen dari makanan yang tidak memiliki mempunyai label halal terutama konsumen yang beragama islam, karena melindungi konsumen muslim merupakan amanat yang di syariatkan dalam agama islam. Sebagaimana yang tertera dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 :

*“perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”*

Adanya undang-undang ini menjadi suatu perlindungan hukum yang mampu untuk melindungi hak-hak konsumen dari produsen atau pelaku usaha yang tidak mengurus sertifikasi halal dari barang atau makanan yang diperdagangkan.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban mencantumkan label halal juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yaitu dalam Pasal 97 ayat (1,2 dan 3) sebagai berikut :

*“1. Setiap orang yang memproduksi pangan didalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan;*

---

<sup>13</sup> Pujiono, 2012, *Hukum Islam-Dinamika Perkembangan Masyarakat*, Mitra Pustaka: Yogyakarta, hal. 42.

2. *Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah NKRI;*
3. *Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta paling sedikit keterangan mengenai :*
  - a. nama produk;*
  - b. daftar bahan yang digunakan;*
  - c. berat bersih atau isi bersih;*
  - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;*
  - e. halal bagi yang dipersyaratkan;*
  - f. tanggal dan kode produksi;*
  - g. tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa;*
  - h. nomor isin edar bagi pangan olahan; dan*
  - i. asal usul bahan pangan tertentu.”<sup>14</sup>*

Keterangan pasal diatas pada ayat (3) huruf i yang dimaksud dengan “keterangan asal usul bahan pangan tertentu” adalah mengenai informasi bahan yang mempunyai kandungan dan bersumber dari hewan ataupun pangan yang diproduksi dengan proses khusus.

Kemudian selanjutkan keterangan dari produk mengenai label halal ini lebih dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini semakin menjadi acuan dalam perlindungan terhadap konsumen terlebih khususnya konsumen yang beragama islam dimana undang-undang ini menjamin adanya produk pangan yang terlindungi keamanan dan kehalalannya. Kewajiban dalam mencantumkan sertifikasi halal dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal ini ini dijelaskan dalam pasal 4 yaitu sebagai berikut :

“*Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”<sup>15</sup>*

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 97

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Dengan adanya undang-undang Jaminan Produk Halal maka ini merupakan bentuk perlindungan yang dilakukan dari pemerintah kepada konsumen terkhususnya konsumen muslim yang menjamin kehalalan suatu bahan makanan yang diperdagangkan untuk dikonsumsi dapat terlindungi kemurnian dan kehalalannya dari campuran bahan-bahan yang diharamkan dalam agama islam. Maka dengan demikian konsumen yang beragama islam akan lebih merasa nyaman dan lebih percaya dalam mengonsumsi makanan yang akan dibeli.

Sebagaimana yang menjadi tujuan dibuatnya undang-undang tersebut dengan demikian berdasarkan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah maka tentunya akan menjamin akan adanya perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi bahan makanan. Oleh karena itu undang-undang yang mengatur lebih detail tentang kehalalan bahan makanan yang akan diperjual-belikan dipasaran ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Selanjutnya pengefektifan dan realisasi dari undang-undang ini lebih spresifik dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal selanjutnya disingkat BPJH.

#### **2.4.1 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dari Makanan Tidak Berlabel Halal**

Perlindungan untuk konsumen yang memeluk agama islam merupakan hal yang sangat penting di Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi terbesar umat muslimnya di dunia, oleh karena itu mayoritas penduduk di Negara Indonesia juga merupakan pemeluk agama islam. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam menerbitkan aturan berupa undang-

undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen yang dikhususkan untuk umat bergama islam di Indonesia, karena dalam kepercayaan umat muslim ada hal-hal tertentu yang tidak bisa untuk dikonsumsi atau diharamkan menurut syariat islam. Oleh karena itu pemerintah juga dituntut untuk melindungi masyarakatnya sesuai dengan kepercayaan yang dipeluk oleh umatnya dengan memberikan hak-hak warga negara yang beragama islam di Indonesia.

Sebagaimana masalah tentang bahan makanan yang tidak memiliki sertifikasi atau label halal yang sudah beredar banyak dipasaran yang sering dijajakan oleh pedagang diwarung-warung maupun pedagang kaki lima perlu mendapat perhatian khusus terhadap kehalalan bahan makanan yang mereka gunakan tersebut. Sebagai contoh adalah mie basah yang mengandung boraks, dimana boraks merupakan bahan berbahaya yang tidak dihalalkan untuk dicampur kedalam makanan dalam proses pengolahannya ada sebagian besar pengolahan yang dilakukan tanpa ada informasi yang jelas dari produsen sebagaimana kemasan makanan yang biasa ditemui dipasaran, baik di supermarket maupun di toko-toko yang ada.

Berdasarkan yang telah dipaparkan diatas maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup hukum perlindungan bagi konsumen pada dasarnya hanya berfokus pada hubungan hukum yang terjadi antara produsen dan konsumen dalam berbagai tahap ekonomi yaitu mulai dari kegiatan produksi, distribusi hingga konsumsi. Karena hal ini sangat perlu sebagai bentuk kejujuran dari setiap bahan makanan yang akan dikonsumsi. Oleh karena itu sebagai bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan pemerintah sudah menjadi keharusan bahwa UUJPH merupakan

salah satu dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai jaminan perlindungan bagi konsumen, terutama pada makanan siap saji yang secara umum proses pengolahannya tidak disertakan dalam kemasan atau penghidangan makanan tersebut.

#### 2.4.2 Pengertian Konsumen

Sebagai suatu hal, “konsumen” merupakan konsep yang telah diperkenalkan mulai dari beberapa puluh tahun lalu diberbagai negara dan hingga saat ini sudah puluhan negara yang sudah memiliki pengaturan khusus terkait tentang perlindungan yang diberikan kepada konsumen termasuk penyediaan sarana peradilannya.

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consumen/konsument* (Belanda). Pengertian *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan pergunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. begitu pula kamus bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.<sup>16</sup>

Kata konsumen merupakan istilah yang biasa digunakan masyarakat untuk orang mengkonsumsi atau memanfaatkan suatu barang atau jasa. Selain itu sebagian orang juga memberi batasan pengertian konsumen yaitu orang yang memiliki hubungan langsung antara penjual dengan pembeli yang kemudian disebut konsumen. Pengertian diatas dapat dibenarkan bahwa setiap penjual dengan

---

<sup>16</sup> Celina Tri Siwi Kristianti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika: Jakarta, hal 22.

pembeli atau pun tidak memiliki hubungan langsung dan hanya mengkonsumsi, dapat dikatakan sebagai konsumen. Secara harafiah konsumen adalah orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan, pemakai atau pembutuh. Adapun istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu “*consumer*”, atau dalam bahasa Belanda yaitu “*consument*”.<sup>17</sup>

Penggunaan istilah “pemakaian” dalam rumusan pasal 1 anga (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut sesungguhnya kurang tepat. Ketentuan yang menyakn “konsumen adalah setiap orang pemakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat” apabila dihubungkan dengan anak kalimat yang menyatakan “bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain”, tampak ada kerancuan di dalamnya. Sebagai pemakai dengan sendirinya untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk keluarga, atau makhluk hidup lainnya.<sup>18</sup>

Demikian juga dengan pengguna “pemakai” menimbulkan kesan barang tersebut bukan milik sendiri, walaupun sebelumnya telah terjadinya transaksi jual beli. Jika seandainya saja istilah yang digunakan “setiap orang yang memperoleh” maka secara hukum akan memberikan makna yang lebih tepat, karena apa yang diperoleh dapat digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk orang lain. Selain itu juga cakupan konsumen yang ada dalam undang-undang perlindungan konsumen dianggap sempit, karena konsumen sesungguhnya tidak hanya terbatas pada subjek hukum saja yaitu “orang”, akan tetapi masih ada subjek hukum lain

---

<sup>17</sup> N.H.T Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen, Tanggung Jawab Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Pantai Rei: Jakarta, hal. 22.

<sup>18</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal. 18

yang juga sebagai konsumen akhir yaitu “badan hukum” yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta tidak untuk diperdagangkan.

Oleh karena itu lebih tepatnya bisa dalam pasal ini menyebutkan “setiap pihak yang memperoleh barang dan/atau jasa” yang dengan sendirinya mencakup orang dan badan hukum, atau paling tidak ditentukan dalam penjelasan pasal 1 angka (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut. terkait dengan pasal 45 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang gugatan ganti kerugian dari konsumen kepada pelaku usaha, maka keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain tidak dapat menuntut ganti kerugian karena mereka tidak termasuk konsumen, tetapi kerugian yang dialaminya dapat menjadi alasan untuk mengadakan tuntutan ganti kerugian.

Berdasarkan hal itu, pengertian konsumen sebaiknya menentukan bahwa: “konsumen adalah setiap orang/badan hukum yang memperoleh dan/atau memakai barang/jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan”. Disebutkannya kata “berasal dari pelaku usaha”, karena pengertian konsumen sangat terkait dengan masalah tuntutan ganti kerugian kepada konsumen dari pelaku usaha, sedangkan konsumen (dalam pengertian sehari-hari) yang tidak memperoleh barang/jasa dari pelaku usaha tidak tercakup dalam undang-undang ini. Selain itu, perlu juga dikemukakan dalam pengertian konsumen akhir sehingga dapat menuntut pelaku usaha berdasarkan undang-undang ini.<sup>19</sup>

Para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Dengan rumusan itu, Hondius ingin

---

<sup>19</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit*, hal. 4-6.

membedakan antara konsume bukan pemakai akhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai akhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen pemakai dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir, untuk menghindari kerancuan pemakaian istilah “konsumen” yang mengaburkan dari maksud yang sesungguhnya.<sup>20</sup>

Menurut Az. Nasution terdapat beberapa batasan pengertian konsumen, yaitu :

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/jasa lain atau untuk diperdagangkan;
3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/jasa, untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial).<sup>21</sup>

Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. sedangkan menurut Kotler, Konsumen adalah individu dan kaum rumah tangga untuk tujuan penggunaan personal.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Susanto Adi Nugroho, 2011, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Implementasinya*, Kencana: Jakarta, hal 61-62.

<sup>21</sup> Az. Nasution, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya: Jakarta, hal. 13.

<sup>22</sup> Ade Maman Suherman, 2005, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia: Jakarta, hal. 99.

Begini pula Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Pengertian konsumen juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri dan/atau orang lain.<sup>23</sup>

Selain pengertian-pengertian di atas, dikemukakan pula pengertian konsumen, yang khusus berkaitan masalah ganti kerugian. Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli melainkan juga korban yang bukan pembeli, namun pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai.<sup>24</sup>

#### **2.4.3 Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 1 menyatakan “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Rumusan perlindungan konsumen yang terdapat pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya

---

<sup>23</sup> Celina Tri Siwi Kristianti, *Op.cit.*, hal. 25.

<sup>24</sup> Ahmad Miru, 2011, *Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia*, Rajawali Press: Jakarta, hal. 22.

kepastian hukum” diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan perlindungan konsumen. Meskipun undang-undnag ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun tidak berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha.<sup>25</sup>

Perlindungan konsumen adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengantar, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.<sup>26</sup>

Dengan demikian seyogyanya dikatakan, bahwa hukum konsumen berskala lebih luas meliputi berbagai aspek hukum yang terdapat kepentingan pihak konsumen didalamnya. Kata aspek hukum ini sangat bergantung pada kemauan kita mengartikan.<sup>27</sup>

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang usaha yang jujur dan bertanggung jawab.<sup>28</sup>

Secara garis besar, perlindungan konsumen dibagi atas tiga bagian besar, yaitu : (a) hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian , baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan, (b) hak untuk memperoleh

<sup>25</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hal. 1.

<sup>26</sup> Celina Tri Siwi Kristianti, *Op.Cit.*, hal. 13.

<sup>27</sup> *Ibid.*, Hal. 14.

<sup>28</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia*, Ghalia Indonesia: Bogor, hal. 9.

barang dengan harga yang wajar, (c) hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi. Sesuai garis besar yang disebutkan di atas, kemudian disimpulkan menjadi tiga prinsip perlindungan konsumen, yaitu :

1. Prinsip perlindungan kesehatan/harta konsumen.
2. Prinsip perlindungan atas barang dan harga.
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara patut.

Selanjutnya, dunia internasional juga ikut memberi perhatian mengenai perlindungan terhadap konsumen yaitu dinyatakan dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 39/248, tanggal 16 april 1985 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu kepentingan konsumen yang harus dilindungi, yaitu :

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
2. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen.
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi.
4. Pendidikan konsumen.
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif.
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

## 2.5 Hak dan Kewajiban Konsumen

Perlu juga diketengahkan apa yang menjadi hak dan kewajiban konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan 5 yaitu sebagai berikut :

Pasal 4

*“hak konsumen, adalah:*

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;*
- b. Hak untuk memilih dan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;*
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa;*
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;*
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;*
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;*
- g. Hak untuk diperlakukan atau di layani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;*
- i. Hak-hak uang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”*

Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 UUPK lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh presiden Amerika Serikat J.F Kennedy didepan kongres pada tanggal 15 Maret 1962 yaitu terdiri atas;

1. Hak memperoleh keamanan;
2. Hak memilih;
3. Hak mendapat informasi;

4. Hak untuk didengar.<sup>29</sup>

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari deklarasi hak-hak asasi manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing pada Pasal 3, 8, 19, 21 dan pasal 26 yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia ditambahkan empat hak dasar Konsumen lainnya, yaitu :

1. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
2. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
3. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
4. Hak untuk memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat.<sup>30</sup>

Disamping itu masyarakat Eropa juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut :

1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan;
2. Hak perlindungan kepentingan ekonomi;
3. Hak mendapat ganti rugi;
4. Hak atas penerangan;
5. Hak untuk didengar.<sup>31</sup>

Memperhatikan hak-hak yang disebutkan diatas, maka secara keseluruhan Ahmadi Miru dan Suratman Yodo masih dalam perlindungan konsumen menyatakan pada dasarnya dikenal 10 macam hak konsumen, yaitu :

1. Hak atas keamanan dan keselamatan;
2. Hak untuk memperoleh informasi;

---

<sup>29</sup> Ahmadi Miru dan Suratman Yodo, *Op.Cit.*, hal. 38.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*, Hal. 40.

3. Hak untuk memilih;
4. Hak untuk didengar;
5. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
6. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
7. Hak untuk memperoleh kebutuhan konsumen;
8. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan bersih;
9. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya;
10. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.<sup>32</sup>

Sebagaimana hak dan kewajiban pada umumnya, maka untuk konsumen juga terdapat kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam pasal 5 UUPK yaitu :

#### Pasal 5

*“kewajiban konsumen adalah :*

- a. *Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;*
- b. *Beritikad baik dalam melakukan traksaksi pembelian barang dan/atau jasa;*
- c. *Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;*
- d. *Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”*

Dengan adanya kewajiban konsumen dalam membaca atau mengikuti petunjuk informasi pada prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan, merupakan hal yang penting untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pentingnya kewajiban ini juga karena sering pelaku usaha yang telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

## 2.6 Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentan Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yanh menyelenggarakan kegiatan usaha diwilayah Indonesia.

Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan tentang pelaku usaha menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUKN, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Kajian atas perlindungan konsumen tidak dapat dipisahkan dari telaah terhadap hak-hak dan kewajiban produsen.<sup>33</sup>

Pelaku usaha juga sering diistilahkan dengan kata produsen. Istilah produsen sendiri berasal dari bahasa Belanda yakni producent, dalam bahasa Inggris, produsen yang artinya adalah penghasil.<sup>34</sup>

Selain itu juga dalam pasal 1 angka (3) Undang-undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha juga memberikan definisi tentang pelaku usaha yang kurang lebih memiliki maksud yang sama dengan Undang-undang perlindungan konsumen.

---

<sup>33</sup> Celina Tri Siwi Kristianti, *Op.Cit.*, hal. 41.

<sup>34</sup> N.H.T Siahaan, *Op.Cit.*, hal. 26.

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian produk hingga sampai ke tangan konsumen.<sup>35</sup>

Berkaitan dengan penyampaian diatas tentang beredarnya produk hingga sampai ke tangan konsumen tidak akan terpisah dari penyampaian informasi tentang kehalalan produk. Oleh karena itu sebagaimana yang telah di cantumkan dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, bagi produsen yang sudah tersertifikasi halal, wajib untuk :

- a. Mencantumkan label halal pada produk yang telah mendapat sertifikat halal;
- b. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal;
- c. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian antara produk halal dan tidak halal;
- d. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal sudah berakhir;
- e. Melaporkan komposisi bahan kepada BPJPH.

Selanjutnya dalam pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang penjaminan produk halal menyebutkan bahwa :

---

<sup>35</sup> Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika: Jakarta, hal. 16.

Ayat (1)

*“pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 20 dikecualikan dari permohonan sertifikat halal.”*

Ayat (2)

*“pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan tidak halal pada produk.”*

Terhadap para pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 25 dan pasal 26 sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka dalam pasal 27 ayat (1) undang-undang tersebut, akan dikenakan sanksi yang diawali dengan peringatan sampai pada pencabutan sertifikat serta denda administratif bagi pelaku yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 26 ayat (2).

## 2.7 Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Apabila dalam suatu produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mengakibatkan kerugian pada konsumen serta mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertanggung jawaban merupakan suatu hal yang dimana pelaku usaha atau produsen dapat bertanggungjawab dari yang produknya kurang baik, entah itu dari sisi fisiknya berupa kemasan rusak, cacat dan sebagainya atau dari segi kandungan komposisinya. Pelaku usaha atau produsen yang melakukan pelanggaran dengan cara melakukan jual-beli makanan yang tidak bersertifikat halal sehingga meresahkan masyarakat muslim di Indonesia.

Dalam Pasal 150 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa adanya sanksi

administratif berupa peringatan tertulis, denda, hingga penarikan barang dari peredaran jika melanggar pasal 65 dalam PP No. 39 Tahun 2021 yaitu :

*“Untuk menjaga kesinambungan PPH, Pelaku Usaha Wajib Menerapkan sistem JPH”*

Dalam pasal 65 PP No.39 Tahun 2021 ini demi menjaga kesinambungan Proses Produk Halal (PPH) maka pelaku usaha wajib untuk menerapkan sistem Jaminan Produk Halal (JPH) yaitu dengan mengikuti ketentuan yang di maksud dalam pasal 4 UUJPH yaitu seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib mengantongi sertifikat halal.

Sehingga dengan adanya sanksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini seharusnya pelaku usaha lebih meningkatkan kesadaran dirinya untuk melakukan sertifikasi halal. pertanggung jawaban pelaku usaha atau produsen tentu saja berkaitan dengan penegakan Undang-undang dan peraturan lain yang berlaku di Indonesia.

## **2.8 Pengertian Produk Halal**

Dalam kepercayaan umat islam diharuskan untuk mengkonsumsi produk-produk yang sudah terjamin kehalalannya, kesuciannya, karena merupakan perintah agama yang hukumnya wajib. Namun hal ini juga merupakan salah satu bentuk rasa syukur sebagai umat bergama kepada Allah SWT. Yang merupakan makhluk hidup yang diciptakan paling sempurna dan mempunyai akal. Sudah seharusnya kita bisa memilih mana makanan yang baik dan halal untuk tubuh, jiwa dan raga.

Ketentuan halal dan haram berlaku terhadap perbuatan dan benda. Meskipun secara teori diantara perbuatan manusia dengan benda sebagai objek

perbuatan ada perbedaan. Namun dalam praktiknya kedua unsur tersebut tetap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>36</sup>

Thayyib (baik) adalah sesuatu yang dirasakan enak oleh indera atau jiwa atau segala sesuatu selain yang menyakitkan dan menjijikan. Berdasarkan hal ini maka makna thayyib secara syar'i didalam al'quran merujuk pada tiga pengertian, yaitu :

1. Sesuatu yang tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran;
2. Sesuatu yang lezat;
3. Halal itu sendiri adalah sesuatu yang suci, tidak najis dan tidak diharamkan.<sup>37</sup>

Suatu makanan atau minuman yang apabila dikatakan halal apabila masuk pada 5 kriteria, yaitu :

1. Makanan dan minuman tersebut thayyib (baik) yaitu sesuatu yang dirasakan yaitu sesuatu yang enak dirasakan oleh indera dan jiwa serta tidak menyakitkan dan menjijikan;
2. Tidak mengandung dharar (bahaya);
3. Tidak megandung najis;
4. Tidak memabukan;
5. Tidak mengandung organ tubuh manusia.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Baharnudin, 2010, *Fiqh Muamalat: Dasar-Dasar Transaksi Dalam Ekonomi dan Bisnis*, Ijtihad Ilmu: Yogyakarta, hal. 9.

<sup>37</sup> Ali Mustafa Yakub, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal. 15.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 11.

Selanjutnya makanan halal dalam hukum islam yaitu terdiri dari dua, yakni zat halal cara memperolehnya. Berikut penjelasan halal sebagaimana yang dikutip dari Muhammad Djakfar, yaitu sebagai berikut :

a. Halal Zatnya

Halal zatnya berarti bahan makanan tersebut memang berasal dari bahan yang halal. Seperti daging sapi, ayam, sayur, dan lain sebagainya.

b. Halal Cara Memperolehnya

Halal cara memperolehnya berarti makanan dan minuman yang dikonsumsi diperoleh dengan cara yang ebahr dan sah menurut syariat, seperti yang diperoleh melalui berdagang, bertani, saling memberi sesama, dan lain sebagainya.

c. Halal Cara Pengolahannya

Begitu banyak makanan halal yang dapat dikonsumsi, tetapi makanan tersebut dapat juga menjadi haram apabila cara memperolehnya tidak sesuai dengan syariat islam. Misalnya kambing mati tanpa disembelih, anggur yang diolah menjadi minuman keras, dan bakso yang diolah dengan menggunakan daging babi. Dalam islam menganjurkan agar kita mengkonsumsi makanan thayyib. Kriteria yang dapat dilihat dari seberapa banyak kandungan gizi dan vitamin yang ada dalam makanan itu, dapat berfaat dan mencukupi untuk kebutuhan tubuh kita.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Muhammad Djakfar, 2009, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundungan Nasional Dengan Syariah*, UIN-Malang Press: Malang, hal. 194-198.

## 2.9 Label Halal

Pencantuman label halal pada produk makanan merupakan suatu kepastian bagi pemeluk agama islam terhadap halal tidaknya makanan dan minnuman yang beredar. Hal ini menunjukan bahwa sangat perlu pencatuman label “halal” pada makanan dan minuman. Oleh karena itu Kementrian Kesehatan, Kementrian Agama dan Majelis Ulama Indonesia perlu melakukan kerja sama yang maksimal dengan koordinasi yang baik, sehingga penantuman label halal tersebut dapat dilakukan dengan sebaik-baiknnya.

Label halal yang sebagaimana telah dinyatakan dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa “label halal adalah tanda kehalalan suatu produk”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut makan dapat diketahui bahwa label halal sebagaimana yang di maksud dalam pasal tersebut merupakan tanda halalnya suatu produk dan hal ini berarti bahwa bahan makanan tersebut dapat dikonsumsi oleh konsumen yang memeluk agama islam. Karena maksud pemberian label halal tersebut sebagai bentuk informasi produk bagi konsumen yang beragama islam sebelum bahan makanan atau produk tersebut dikonsumsi. Hal ini perlu untuk dilakukan karena sebagaimana yang telah diuraian singkat sebelumnya bahwa islam melarang umatnnya untuk mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung bahan dasar yang diharamkan atau bahan maknan yang memang dihalalkan akan tetapi cara memperolehnya dilakukan tidak sesuai yang di syariatkan oleh agama islam.

Adapun lembaga yang diberikan wewenang untuk menetapkan suatu produk halal atau tidak, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 33 ayat (1) dilakukan oleh MUI, yang ditetapkan melalui sidang fatwa halal, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (2) pasal yang sama. Sedangkan lembaga yang menerbitkan sertifikat halal tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (1) adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menyatakan bahwa :

“dalam sidang fatwa halal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) menetapkan halal pada produk yang dimohonkan pelaku usaha, BPJPH menerbitkan sertifikat halal”

Berdasarkan pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan dan menerbitkan sertifikat halal terhadap suatu produk yang dimohonkan oleh pelaku usaha, antara BPJPH dan MUI mempunyai jalinan kerja sama yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, agar label halal tersebut dapat diperoleh pelaku usaha.

## **2.10 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)**

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH).

Latar belakang terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah badan yang dibentuk pemerintah. Badan tersebut berada dibawah naungan Kementerian Agama. Pembentukan Badan tersebut diatur dalam Perpres No. 83/2015 tentang Kementerian Agama, Perpres tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Juli 2015 lalu.

Berdasarkan Perpres tersebut BPJPH berfungsi melakukan kebijakan teknis dan rencana program dibidang perencanaan jaminan produk halal. Selain itu badan

tersebut juga menjadi pelaksana penyelenggara jaminan produk dan pelaksana administrasi BPJPH.

Berdasarkan UUJPH, pasal 1 butir ke 6 dinyatakan bahwa “BPJPH Merupakan badan yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.” Dalam peraturan tersebut disebutkan dalam pasal 6 bahwa wewenang dari BPJPH adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. Menetapkan norma standar, prosedur dan kriteria JPH;
- c. Menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk;
- d. Melakukan registrasi dan sertifikasi halal pada produk luar negeri;
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal;
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. Melakukan auditor produk halal;
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. Melakukan pembinaan auditor halal; dan
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penye;enggaraan JPH.

Dalam melakukan tugas dan wewenang BPJPH tersebut bekerja sama dengan kementerian dan/atai lembaga terkait LPH dan MUI. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 UUJPH yaitu sebagai berikut :

*“dalam melaksanakan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 BPJPH bekerja sama dengan:*

- a. Kementerian dan/atai lembaga terkait;*
- b. LPH; dan*
- c. MUI.”*

Berdasarkan amanat dan pasal dalam undang-undang tersebut sangat jelas wewenang dari BPJPH sangat bersentuhan langsung dengan makanan yang menjadi bahan konsumsi masyarakat sehari-hari. Oleh sebab itu badan tersebut menjadi sangat dibutuhkan, sebab Indonesia merupakan salah satu negara bahkan negara terbesar ke empat di dunia yang penduduknya merupakan mayoritas muslin terbesar pertama di dunia.

Dengan kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai penduduk dengan mayoritas muslim terbesar. Oleh sebab itu BPJPH menjadi satu badan yang sangat dibutuhkan masyarakat mengingat banyaknya produk yang masuk ke Indonesia ada yang berbahan dasar tidak halal, yang di khawatirkan akan terkonsumsi oleh penduduk yang memeluk agama islam hal ini sangat perlu mendapatkan perhatian khusus sebab islam mengharamkan beberapa makanan yang tidak bisa dikonsumsi.

Hal yang perlu disiapkan untuk mengajukan sertifikasi halal adalah kelengkapan dokumen pengajuan. Adapun dokumen permohonan sertifikasi halal yang harus dipenuhi antara lain adalah sebagai berikut :

### **1. Data Pelaku Usaha**

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB), jika tidak memiliki NIB dapat dibuktikan dengan surat izin lainnya (NPWP, SIUP, IUMK, IUI, NKV dll)
- b. Penyelia halal melampirkan salinan KTP, daftar riwayat hidup, salinan sertifikat penyelia halal, salinan keputusan penetapan penyelia halal

## **2. Nama dan Jenis Produk**

Nama dan jenis produk akan diajukan untuk mendapatkan sertifikasi halal harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang tercatat.

## **3. Data Produk dan Bahan Yang Digunakan**

Dengan melampirkan informasi mengenai bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong yang digunakan dalam proses pengolahan produk. Untuk bahan yang berasal dari alam serta tidak melewati proses pengolahan tidak perlu menggunakan sertifikat halal. Bahan-bahan ini termasuk dalam kategori tidak berisiko mengandung bahan haram.

## **4. Proses Pengolahan Produk**

Dokumen proses pengolahan produk yang diserahkan ke BPJPH untuk pengajuan sertifikasi halal harus memuat keterangan mengenai cara pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi dan distribusi.

## **5. Sistem Jaminan Produk Halal**

Suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal. Sistem jaminan produk halal ditetapkan oleh Kepala BPJPH.

Dikutip dari laman BPJPH, terdapat tujuh aktivitas yang menjadi alur pengajuan permohonan sertifikasi halal di BPJPH. Alur tersebut yaitu :

### **1. Mengajukan Permohonan**

Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH dengan dating dan membawa sejumlah dokumen persyaratan

### **2. Tahap Pemeriksaan**

Setelah dokumen persyaratan diterima BPJPH, maka BPJPH akan melakukan pemeriksaan dokumen permohonan selama maksimal 10 hari kerja. Apabila ada dokumen yang tidak lengkap, BPJPH memberikan waktu selama 5 hari bagi pelaku usaha untuk menambahkannya kembali. Setelah melewati masa tersebut, pengajuan akan sepenuhnya ditolak oleh BPJPH.

### **3. Penetapan LPH**

Setelah dokumen dinyatakan lengkap, BPJPH akan menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berdasarkan penentuan pemohon dalam waktu maksimal 5 hari kerja.

### **4. Tahap Pengujian Produk**

LPH yang telah ditetapkan sebagai auditor halal akan melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk selama-lamanya 40 hingga 60 hari kerja.

## **5. Tahap Pengecekan**

Setelah menerima hasil pengujian produk yang dilakukan oleh auditor halal, maka hasil tersebut akan diserahkan kepada BPJPH, kemudian BPJPH akan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan laporan atas produk dan bahan yang digunakan, hasil analisis serta berita acara pemeriksaan. Selain tersebut auditor halal juga harus menyertakan rekomendasi atas hasil pemeriksaan.

## **6. Keluarnya Fatwa**

Hasil pemeriksaan/pengujian yang dilaporkan oleh LPH ke BPJPH, selanjutnya akan diajukan ke MUI untuk kemudian mengadakan sidang fatwa MUI dengan mengikutsertakan para pakar, unsur pemerintah dan lembaga terkait, untuk menetapkan kehalalan produk dengan jangka waktu maksimal 30 hari kerja hingga akhirnya diputuskan mengenai kehalalan produk.

## **7. Penerbitan Sertifikasi Halal**

Dalam hal ini maka hasil sidang fatwa halal MUI akan terdiri dari :

### **a. Menetapkan halal pada produk.**

Berdasarkan keputusan sidang fatwa halal dari MUI maka BPJPH akan melakukan penetapan kehalalan produk tersebut, kemudian BPJPH menerbitkan sertifikat halal dalam waktu maksimal 7 hari kerja.

### **b. Menyatakan produk tidak halal**

Maka dalam hal ini, BPJPH akan mengembalikan permohonan sertifikat halaal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan. Dan untuk pengurusan sertifikat halal bisa kembali dari awal setelah melakukan perbaikan terhadap produk

### **2.11 MUI Dalam Penyelenggaraan Produk Halal**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama zu'amaa dan cendikiawan islam di Indonesia untuk membimbing dan membina serta mengayomi kaum muslimin diseluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia bediri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.

Tugas pokok MUI adalah sebagai berikut :


1. Melakukan penelitian terhadap proses produksi pangan secara rutin dan kualitatif terhadap berbagai produk yang sudah memperoleh sertifikat MUI.
2. Mengadakan sidak (Inspeksi mendadak) terhadap produk-produk yang sudah mendapatkan sertifikat halal MUI
3. Mengadakan penyuluhan dan seminar bersama-sama dengan Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan, Dinas Peternakan, Departemen Agama untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal bagi produk pangan yang produksi.

Sebagai oraganisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zu'ama dan para cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang dikalangan muslim Indonesia, MUI adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini MUI tidak berbeda dengan

organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lain dikalangan umat islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh pada pihak-pihak lain diluar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran dan sikap serta mengambil keputusan atas nama organisasi.

## 2.12 Kerangka Pikir

- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



### **2.13 Definisi Operasional**

1. Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum memberikan perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah orang yang memakai jasa dan/atau barang untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain dengan tujuan untuk mempertahankan hidup.
3. Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
4. Pemenuhan hak adalah pemenuhan terhadap suatu hal berupa kesempatan memperoleh sesuatu.
5. Tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung sesuatu.
6. Hak merupakan sesuatu yang harus didapatkan seseorang.
7. Makanan merupakan sesuatu yang yang dikonsumsi oleh makhluk hidup dengan tujuan untuk mendapatkan energi.
8. Keterbatasan adalah sesuatu yang tidak dapat melebihi kapasitas.
9. Kepastian Hukum merupakan suatu hal yang menjamin setiap hak dan kewajiban warga negara.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif-Empiris penelitian hukum ini merupakan jenis yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan suvei. Pada dasarnya, dalam penelitian hukum berada pada ruang lingkup jenis penelitian normatif-empiris ini terutama yang dilakukan oleh institusi penegakan hukum dalam mengkaji dan mengevaluasi efektifitas sebuah norma dalam proses berlakunya dan bekerjanya norma tersebut di masyarakat. Di antara dua arus besar pemikiran dalam metode penelitian hukum, yaitu antara penelitian normatif dan penelitian empirik, maka penelitian hukum normatif-empiris ini dipandang sebagai jalan tengah, yaitu penelitian hukum yang masih bersifat normatif dengan pengaruh kuat dari *sociological jurisprudence* sehingga disimpulkan bahwa penelitian normatif empiris ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empirik.<sup>40</sup>

#### **3.2. Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah: “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Bahan Makanan yang Tidak Memiliki Sertifikasi Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal”. Dengan demikian dalam

---

<sup>40</sup>Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media: Yogyakarta, hal. 42-43.

penelitian ini diharapkan dapat terselesaikan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

### **3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Sebagai upaya untuk memperoleh informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian, maka peneliti mengambil lokasi penelitian di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Provinsi Gorontalo sebagai instansi terkait yang dipercaya dalam menangani pengawasan terhadap legalitas sertifikasi halal suatu produk makanan yang dipasarkan.

### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang bersumber dari bahan hukum primer yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>41</sup>
- b. Data sekunder adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang

---

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenade Media Group: Jakarta, hal. 142.

hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal,jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>42</sup>

### **3.5. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama).<sup>43</sup> Populasi yang di ambil oleh peneliti adalah Kota Gorontalo yang merupakan satu-satunya Kota yang ada di Provinsi Gorontalo.

#### **b. Sampel**

Sampel adalah bagian populasi yang dapat mewakili populasi. Untuk menentukan ukuran sampel yang akan di ambil penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan adanya tujuan tertentu.<sup>44</sup>

Dalam penelitian ini peneliti bermaksud mewawancara secara langsung Kepala BPJPH Gorontalo serta staf di lembaga yang bersangkutan dan anggota MUI yang ada di Gorontalo.

Dengan demikian yang menjadi sampel penelitian ini adalah :

1. Kepala BPJPH Gorontalo
2. Staf Bagian Pengawasan 3 orang
3. Anggota MUI Gorontalo 2 orang
4. Pelaku Usaha 4 orang

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 142.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 95.

<sup>44</sup> Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal. 122.

5. Konsumen 6 orang

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Sebagai penelitian ini Ilmu Hukum dengan Aspek Empiris, maka dalam teknik pengumpulan data ada beberapa teknik yang akan digunakan oleh peneliti dalam usulan ini yaitu, dokumen, wawancara dan observasi.

#### a. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap peneliti, baik penelitian ilmu hukum dengan cara aspek empiris maupun penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.<sup>45</sup>

#### b. Teknik Wawancara

Wawanaca adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.<sup>46</sup>

#### c. Teknik Obervasi

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung dilakukan atau terjun langsung ketempat dimana akan dilakukan penelitian. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang

---

<sup>45</sup> Amirudin dan H. Zaenal Asikin, *Op.Cit.*, hal. 68.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 58.

yang terkait di dalam kegiatan, waktu kegiatan, dan makna yang diberikan oleh para pelaku diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.<sup>47</sup>

### **3.7. Analisis Data**

Data yang diperoleh melalui penelitian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil penelitian. Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu dilakukan pengorganisasian terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif bertujuan untuk menemukan pola-pola kebudayaan yang membuat hidup jadi berarti bagi orang atau masyarakat.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta, hal. 58.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 61.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 GAMBARAN UMUM TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH)**

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) masih termasuk lembaga yang baru lahir pada tanggal 11 Oktober 2017, BPJPH ini langsung memulai tugasnya untuk menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia. BPJPH merupakan lembaga yang berada di bawah Kementerian Agama RI. BPJPH sejatinya melanjutkan estafet perjuangan halal yang kurang lebih 30 tahun dilaksanakan oleh MUI bersama LPPOM MUI (Lembaga Pengkaji Pangan Obat-Obat dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia).

Perpindahan pengelolaan dari LPPOM MUI ke BPJPH perlu masa transisi yang sangat memerlukan banyak persiapan. Infrastruktur halal dan sumberdaya yang dimiliki MUI sebagai modal tentu tidak bisa dialihkan begitu saja dan tiba-tiba kepada BPJPH. Struktur organisasi dan manajemen pasti berubah seiring juga dengan perubahan tanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah. Disamping itu BPJPH juga mengambil peran historis dengan mentransformasikan pemberlakuan penyelenggaraan halal di Indonesia dari semula bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi kewajiban (*mandatory*), dari semula dilaksanakan oleh organisasi masyarakat keagamaan islam kini beralih menjadi salah satu dari tanggung jawab negara.

Kementerian Agama (Kemenag) meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada Rabu (11/10/2017). BPJPH merupakan badan baru di

Kemenag yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikasi halal dan melakukan pengawasan terhadap setiap produk yang diberi sertifikat halal, setelah sebelumnya berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan hadirnya BPJPH sebagai badan baru di Kemenag sesuai amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menjadi sebuah perubahan besar yang baik akan terjadi, khususnya pada industri produk halal.

Lembaga ini berwenang untuk merumuskan masalah dan menetapkan kebijakan JPH (Jaminan Produk Halal), menetapkan JPH, menerbitkan atau mencabut sertifikat halal, melakukan registrasi produk halal impor, melakukan pembinaan auditor halal, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal. BPJPH juga menjamin proses sertifikasi produk halal hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 60 hari kerja.

#### **4.1.2 VISI DAN MISI BPJPH**

Visi dan Misi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

a. Visi

“Visinya adalah sebagai lembaga bagaimana menyediakan kesadaran halal terhadap masyarakat ini diimplementasikan dalam kinerja.”

b. Misi

“Misinya adalah mewujudkan system layanan registrasi dan sertifikasi halal, pembinaan dan pengawasan, kerjasama lembaga dan standarisasi, dan manajemen organisasi.”

#### **4.2. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP BAHAN MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKASI HALAL**

Dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya sendiri. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, sehingga kekuasaan yang demikian yang disebut dengan hak. Mengenai perlindungan hukum atau hak seseorang, khususnya perlindungan kepada konsumen atas beredarnya makanan yang tidak bersertifikat halal, sehingga konsumen tidak perlu ragu-ragu dan khawatir dengan komposisi yang terkandung dalam makanan yang beredar di masyarakat. Dengan adanya perlindungan konsumen, memuat berbagai peraturan bukan hanya berasal dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen saja, tetapi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga. KUH Perdata memuat berbagai kaidah hukum berkaitan dengan hubungan-hubungan hukum dan masalah-masalah antara pelaku usaha penyedia barang atau jasa dan konsumen pengguna barang-barang atau jasa tersebut.

Perlindungan konsumen sendiri memuat rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Dalam Pasal 1 angka 1 UUPK, pengertian perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dimana ada tanggung jawab yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang terjadi. Istilah yang berkaitan dengan pertanggung jawaban dalam kamus hukum, yaitu liability, yang merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang, dan responsibility, yang berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung atas Undang-Undang yang dilaksanakan.

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan, untuk menciptakan (sebagai social engineering), memelihara dan mempertahankan (sebagai social control) kedamaian pergaulan hidup. Harapan penegakan tersebut adalah agar hukum dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Itu sebabnya komitmen dari semua elemen sangat dibutuhkan. Komitmen dan penegakan hukum, setidaknya ada 3

unsur yang selalu perlu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan keadilan (gerechtigkeit).

Keharusan ditegakkannya hukum, karena setiap orang mengharapkan ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa yang konkret. Terkait dengan itu, meskipun Undang-Undang mengeni produk halal belum lahir, ijтиhad untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran terkait dengan produk halal terus dilakukan.

“langkah awal untuk sertifikasi, menunggu dari perusahaan dan masih bersifat sukarela. Dan setelah mengisi formulir jaminan halal ini yang bisa membuat perusahaan mempertahankan konsistensi perodaknya, setelah itu barulah diaudit apakah benar yang telah dilampirkan sudah benar atau sesuai. Baru dibuatkan yang mananya rapat auditor, dan dikalau terdapat masalah barulah diperintah untuk memperbaiki, setelah rapat auditor barulah di agendakan rapat komisi fatwa, setelah rapat komisi fatwa barulah dapat diketahui apakah produk tersebut dikatakan halal ataupun tidak. LPPOM MUI membantu komisi fatwa untuk melihat produk itu, komisi fatwa tidak mengetahui bahan-bahan dari prodak itu. Maka dari itu LPPOM MUI mengadakan audit untuk komisi fatwa mengetahui produk dapat di jamin kehalalannya ataupun tidak”.

Selanjutnya ditambahkan oleh bapak Safrianto Kaawoan, S.HI selaku Pelaksanaan Layanan Sertifikasi dalam keterangan wawancaranya yaitu<sup>49</sup> :

”peranan perlindungan ke konsumen, selalu aktif mengimbau mensosialisasikan terutama kepada masyarakat muslim agar untuk selektif dalam mengonsumsi makanan, selalu memperhatikan yang bersertifikasi halal. Berusaha mengimbau kepada perusahaan untuk melakukan proses produksi sesuai aturan yang berlaku supaya peroduknya konsisten kepada kehalalannya. Tetapi harapanya tetap kepada produsennya.”

---

<sup>49</sup> Wawancara, tanggal 1 Desember 2021, pukul 10:32 Bapak Safrianto Kaawoan, S.HI

Kemudian dapat diketahui yang menjadi indikasi bahwa produk makanan tersebut tidak memiliki sertifikasi halal menurut bapak Andriono Tobuhu selaku Operator BPJPH yaitu<sup>50</sup> :

“Indikasinya LPPOM MUI mengeluarkan dari komisi fatwa terdapat jenis logo label halal yang dibuat secara khusus, nomor registrasi, dan nomor perusahaan, karena seringkali ditemukan hanya logo halal saja, sebenarnya itu tidaklah sah, yang sah itu adalah logo halal dari komisi fatwa.”

Adapun bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang telah dikeluarkan oleh BPJPH Gorontalo berdasarkan hasil keterangan wawancara oleh bapak Safrianto Kaawoan, S.HI selaku Pelaksana Layanan Sertifikasi adalah<sup>51</sup> :

“Setelah terdapat logo dan nomor registrasi, LPPOM MUI dapat menjamin kehalalan dari suatu produk. Karena penelitian dilakukan mencangkup dari setiap bahan yang digunakan dan cara pembuatan atau pengolahannya dari perusahaan. Tetapi LPPOM MUI tidak jamin kehalalan suatu produk yang hanya memiliki label logo dan tidak disertakan nomor registrasi.”

Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Tujuan Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.

---

<sup>50</sup> Wawancara, tanggal 1 Desember 2021, pukul 10:38 Bapak Andriono Tobuhu

<sup>51</sup> Wawancara, tanggal 1 Desember 2021, pukul 10:33 Bapak Safrianto Kaawoan, S.HI

#### **4.2.1 KEPASTIAN HUKUM**

Kepastian hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan hukum yang dapat bertabrakan satu sama lain, sehingga dengan hukum yang diintegrasikan sedemikian rupa dapat menekankan terjadinya tabrakan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan sendiri. Pengalokasian ini dilakukan secara teratur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, sehingga kekuasaan yang demikian disebut dengan hak dan di dalam penulisan ini yang akan dibahas yaitu perlindungan hukum atau hak seseorang, khususnya perlindungan kepada konsumen atas beredarnya makanan yang tidak berlabel halal, sehingga konsumen tidak perlu ragu-ragu dan khawatir dengan komposisi yang terkandung dalam makanan yang beredar di masyarakat.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum ini dibagi menjadi dua yaitu sarana preventif dan resrensif. KUH Perdata memuat berbagai kaidah hukum berkaitan dengan hubungan-hubungan hukum dan masalah-masalah antara pelaku usaha penyedia barang atau jasa dan konsumen pengguna barang-barang atau jasa tersebut. Azas perlindungan hukum dapat dikaitkan dengan konsep perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

*“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”*

Berikut sebagian Daftar Perusahaan yang telah tersertifikasi Di Kota Gorontalo :

No.	Nama Perusahaan	Kelompok / Jenis Usaha	Alamat
1.	Pia Saronde	Catering/Pangsit, Siomay, Sate, Bakso, Risoles, Sambal Goreng, Soto Ayam, Ayam Kecap, Capcay	Jl. Sultan Botutihe No. 29 Kota Gorontalo
2.	PT. Gelael Indotim	Pastry/African, African Roll Slici, BF Mini, BF Small, Strawberry, Brownies, Brownies Kukus, Cake Pandan, Cake Capucino, CHFN Meses, CHFN, Pandan, Choko Moist, Cup Cake, Cup Puding Cokelat, Muffin Cokelat, Muffin Vanila, Muffin Zebra, SL Black Forest, SL Chocolate, SL Cokelat Layer, SL Cho Pandan, SL Lapis Srby, SL Moca Jam, SL Moca Fruit, SL Opera, SL Swis Cokelat, SL Tart Cheese, SL Tart Cheese, SL Tart Cokelat, SL Tiramisu, Tart B Mini, Tart Pyramid, K Barongko, K Cangkuning, Klaper Tart, K Lepon, K Lemet, K Nagasari, K Onde Jawa, K Onggol-onggol, K Risoles, K Puding Jagung, Pisang Goreng, Puding Roti, Swiss Pie, Cake Cheese.	Jl. KH. Agus Salim No. 51, Kota Gorontalo
3.	Pia Ohara	Roti & Kue/Kue; Pia (Keju, Kacang Hijau, Cokelat), Pia Pica, Kolombengi, Kacang	Jl. Yos Sudarso, Kampung, Tenda No. 152
4.	“eRHa”	Restoran/Aneka Soto; Soto Makassar, Soto Ayam Kampung, Soto Madura, Soto Banjar, Soto Daging	Gedung Grand Palace Convention Center, Jl. Andalas No.. 42
5.	Pondok Ikan	Restoran/Menu Makanan &	Jl. K.H. Adam Zakaria

	Batu	Minuman	Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo
6.	Catering Membramo	Katering/Menu Makanan & Minuman Katering	Jl. Membramo, Kel. Bulotadaa Timur, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo
7.	RM. Dapur Lo Membramo	Restoran/Menu Makanan & Minuman Restoran	Jl. Yusuf Hasiru, Kel. Bulotadaa Timur, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo
8.	RM. Soto Ayam Solo Bude Idah	Restoran/Menu Makanan & Minuman	Jl. Nani Wartabone No. 6 Kota Gorontalo
9.	IKM Riyadh	Ikan & Produk Ikan Olahan/Sambal Sagela, Acar Ikan, Sambal Tuna, Abon Tuna	Jl. Matolodula No. 15, Kel. Padebuolo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo
10.	Catering CV. Allya Sedayu Corporation	Katering	Jl. Irian No. 18, Kel. Dulalowo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo

\*berdasarkan data dari LPPOM MUI Prov. Gorontalo

Paparan diatas merupakan upaya pembentuk untuk melindungi konsumen dari tindakan sewenang-wenang para pelaku usaha. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, harapan penegakan tersebut adalah agar hukum dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Ada tiga unsur komitmen dan penegakan hukum yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Adapun berdasarkan hasil keterangan wawancara oleh bapak Safrianto Kaawoan, S.HI selaku Pelaksana Layanan Sertifikasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam keterangan wawancara yaitu<sup>52</sup> :

“kalau untuk kebijakan bagi masyarakat yang belum mengurus sertifikasi halal masih berpatokan pada Pasal 4 UUJPH no. 33 Tahun 2014 hingga saat ini sanksi untuk yang melanggar pasal itu belum ada PP yang mengatur bagaimana teknisnya lebih lanjut dan masih diberi kebijakan sampai tahun 2024 bagi pelaku usaha yang harus tersertifikasi, setelah 2024 tentu ada tindakan bagi pelaku usaha yang belum bersertifikat hanya saja belum jelas apa tindakan atau hukuman yang akan diberikan kedepannya kita belum tau”

Kepastian hukum tentunya sangat jelas bahwa ada aturan yang mewajibkan sebuah produk untuk bersertifikasi halal tapi tentunya harus ada kesadaran juga dari pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya agar aturan ini bisa berjalan seimbang antara pelaku usaha dan BPJPH.

Selanjutnya ditambahkan dengan Bapak Husain Abd. Buloto, S.sos.I, M.Si selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah<sup>53</sup> :

“Seiring dengan majunya perkembangan teknologi sekarang yang kita lihat memang banyak sekali makanan yang tidak berlabel halal masih dijual belikan, saat ini kami pihak yang terkait selalu aktif mengimbau, mensosialisasikan kepada masyarakat muslim agar lebih selektif dalam mengkonsumsi makanan, sebaiknya selalu memperhatikan yang bersertifikasi halal. Dan berusaha juga mengimbau kepada perusahaan untuk melakukan proses produksi sesuai aturan yang berlaku supaya produknya konsisten kepada kehalalannya, tetapi harapannya tetap kepada produsennya agar dapat ikut serta mendaftarkan produk-produk apa saja yang akan dijual.”

Untuk menjamin agar produk pangan (makanan/minuman) aman dari pengaruh teknologi, maka konsumen diimbau untuk meneliti dan menilai produk

---

<sup>52</sup> Wawancara, tanggal 1 Desember 2021, pukul 10:37 Bapak Safrianto Kaawoan, S.HI

<sup>53</sup> Wawancara, tanggal 1 Desember 2021, pukul 10:32 Bapak Husain Abd. Buloto, S.sos.I, M.Si

yang akan dikonsumsinya secara detail dan seksama melalui ketentuan tersebut. Pada dasarnya keberadaan jaminan produk halal diangkat dari informasi yang benar, jelas, dan lengkap. Percantuman label halal sebagai konsekuensi sebuah produk yang bersertifikasi halal akan mengembalikan hak-hak konsumen untuk menyeleksi dan mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang mereka hendaki.

#### **4.2.2 PEMENUHAN HAK KONSUMEN**

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain dan tidak mudah diperdagangkan. Sebagai pemakai barang dan/atau jasa konsumen memiliki beberapa hak dan kewajiban. Konsumen yang juga merupakan warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negaranya sendiri, termasuk perlindungan hak konsumen dari pelaku-pelaku usaha yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai suatu kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen.

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga tercantum mengenai hak-hak konsumen, sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa;

- c. Hak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang dan/atau jasa yang merugikan; dan
- i. Hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain.

Hak konsumen untuk diperlakukan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif (Pasal 4 huruf g).

Hak konsumen atas informasi produk halal sangatlah penting, agar tidak ada keraguan pada saat ingin mengkonsumsi suatu produk khususnya makanan agar bisa memberikan ketenangan jiwa kepada konsumen. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari DISPERINDAG tahun 2021 ada 2.569 UMKM yang berjalan dan aktif kemudian berdasarkan data dari LPPOM MUI bahwa hanya 98 usaha yang mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal di Kota Gorontalo. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha yang ada di Kota Gorontalo hanya sebagian kecil yang telah memiliki sertifikat halal. Padahal sertifikasi halal ini merupakan

sesuatu hal yang sangat penting bagi pelaku usaha maupun bagi konsumen. Karena sertifikasi halal ini merupakan bukti bahwa pelaku usaha menyajikan produk makanan yang halal kepada konsumen. Sehingga hal tersebut tidak merugikan pihal konsumen.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kesadaran pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal masih sangatlah rendah. Usaha yang saat ini semakin banyak dan terus berkembang, tetapi yang memiliki sertifikasi halal masih jauh dari harapan bila dibandingkan dengan banyaknya pelaku usaha yang ada saat ini, dapat terlihat jelas bahwa belum dapat terpenuhinya hak-hak konsumen.

Selanjutnya ditambahkan oleh bapak Safrianto Kaawoan, S.HI selaku Pelaksana Layanan Sertifikasi dalam keterangan wawancara yaitu<sup>54</sup> :

“Pelaku usaha yang ada di Kota Gorontalo masih banyak yang belum memiliki sertifikasi halal. hal ini tentu merupakan pelanggaran. Karena berdasarkan aturan yang ada yakni dalam Undang-Undang JPH no. 33 Tahun 2014 pelaku usaha makanan diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal, hal ini penting untuk pemenuhan hak konsumen juga tentunya”

Sertifikasi halal selain sebagai pemenuhan hak terhadap konsumen juga mencerminkan ketataan sebagai warga negara Indonesia yang harus mengikuti aturan yang berlaku.

#### **4.3. FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKU USAHA YANG TIDAK MENGURUS SERTIFIKASI HALAL**

---

<sup>54</sup> Wawancara, tanggal 1 Desember 2021, pukul 10:44 Bapak Safrianto Kaawoan, S.HI

Seiring berkembangnya jumlah UMKM yang ada di Kota Gorontalo maka semakin meningkat pula jumlah sertifikat halal yang di miliki oleh umkm tersebut, namun kenyataannya sangatlah tidak sesuai apa yang telah di perkirakan tersebut dengan data yang ada dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Gorontalo, menunjukkan bahwa jumlah sertifikat halal yang ada hanya 5% dari 10.763 UMKM yang ada. Hal ini dikarenakan banyaknya UMKM yang tidak memiliki sertifikat halal dengan berbagai alasan yang mereka katakan.

berikut beberapa alasan yang di kemukakan oleh Bapak Ahmad Husain selaku pelaku usaha sebagai berikut<sup>55</sup> :

“Alasan saya belum mengsertifikasi halal usaha saya yaitu karena memang belum mau dan dengan modal keyakinan saja bahwa saya tidak macam-macam dalam pembuatan produk saya dan saya yakin bahwa rezeki itu tidak kemana-mana. Meskipun tidak bersertifikasi halal selama ini lancar-lancar saja karna saya mementingkan rasa jika konsumen suka maka mereka akan datang lagi.”

Dari hasil wawancara diatas, bahwa faktor penyebab produsen usaha kecil dan menengah makanan tidak memiliki sertifikat halal adalah memang tidak ada kemauan dari pemilik usaha tersebut dan hanya bermodalkan kepercayaan bahwa rezeki itu tidak kemana-mana, dan rasa produk yang dimiliki yang paling utama dalam pemasaran.

Selanjutnya beberapa alasan yang di kemukakan oleh Ibu Wiwin Winarni selaku usaha antara lain sebagai berikut<sup>56</sup> :

---

<sup>55</sup> Wawancara, tanggal 3 Desember 2021, pukul 14:01 Bapak Ahmad Husain

“Alasan saya belum mengsertifikasi halal usaha saya karena saya belum mau, dan saya sudah pernah di periksa oleh dinas kesehatan dan mereka bilang tidak apa-apa karna memang saya sangat menjaga kebersihan saat saya membuat menu makanan yang ingin saya jual, selain kebersihan saya mengutamakan rasa untuk memasarkan produk saya dan selain itu biaya yang dibutuhkan untuk sertifikasi cukup mahal seperti usaha menengah kebawah yang saya miliki.”

Jadi berdasarkan wawancara diatas, bahwa faktor penyebab produsen usaha kecil dan menengah makanan tidak memiliki sertifikat halal adalah memang tidak ada kemauan dari pemilik usaha tersebut dan bermodalkan menjaga kebersihan dan cita rasa produk yang akan dijual, selain itu kendala biaya yang tidak diketahui oleh Ibu Wiwin bahwa pengurusan Sertifikasi halal yang dulunya bisa mencapai sekitar 3 jutaan sekarang biaya yang dikeluarkan hanya sekitar 600ribuan saja untuk mengurus sertifikasi halal.

Selanjutnya beberapa alasan yang di kemukakan oleh Bapak Saputra selaku pelaku usaha antara lain sebagai berikut:

“Alasan saya belum mengsertifikasi halal usaha saya karena saya belum mau dan saya sudah mendapat ijin dari dinas kesehatan Gorontalo untuk memasarkan produk saya, selain itu biaya yang dibutuhkan untuk sertifikasi terlalu mahal untuk Usaha Kecil Menengah Kebawah seperti ini.”

Jadi berdasarkan wawancara diatas, bahwa faktor penyebab produsen usaha kecil dan menengah makanan tidak memiliki sertifikat halal adalah memang tidak ada kemauan dari pemilik usaha tersebut dan sudah mendapat ijin dinas kesehatan saja sudah cukup, selain itu kendala biaya yang tidak cukup.

---

<sup>56</sup> Wawancara, tanggal 3 Desember 2021, pukul 15:17 Ibu Wiwin Winarni

Selanjutnya beberapa alasan yang di kemukakan oleh Bapak Hendi Ahmad Fauzi selaku pelaku usaha antara lain sebagai berikut<sup>57</sup> :

“ Menurut saya alasan tidak mengsertifikasi produknya adalah belum ada niat yang kuat, usaha masih belum terlalu lancar, proses dalam sertifikasi yang terlalu rumit dan lama.”

Jadi berdasarkan wawancara diatas, bahwa faktor penyebab produsen usaha kecil dan menengah makanan tidak memiliki sertifikat halal adalah Tidak ada niat yang kuat untuk itu, selain itu karna biaya dan proses yang terlalu rumit dan lama.

Selanjutnya beberapa alasan yang di kemukakan oleh Ibu Mahmudah pelaku usaha antara lain sebagai berikut<sup>58</sup> :

“ Menurut saya alasan tidak mengsertifikasi produknya adalah faktor biaya yang masih kurang, proses dalam sertifikasi yang terlalu rumit dan lama. Selain itu jangka waktu berlaku Sertifikat yang hanya 2 tahun saja.”

Jadi berdasarkan wawancara diatas, bahwa faktor penyebab produsen usaha kecil dan menengah makanan tidak memiliki sertifikat halal adalah karena biaya dan proses yang terlalu rumit dan lama, selain itu jangka waktu berlaku sertifikat yang singkat hanya 2 tahun ini juga merupakan hal yang belum diketahui ibu Mahmudah bahwa jangka waktu sertifikat Halal suatu produk telah menjadi 4 tahun.

Jadi berdasarkan wawancara diatas, bahwa faktor penyebab produsen usaha kecil dan menengah makanan tidak memiliki sertifikat halal adalah produsen tersebut belum mau untuk sertifikasi, karna biaya dan proses yang terlalu rumit dan lama.

---

<sup>57</sup> Wawancara, tanggal 3 Desember 2021, pukul 16:02 Bapak Hendi Ahmad Fauzi

<sup>58</sup> Wawancara, tanggal 3 Desember 2021, pukul 16:55 Ibu Mahmudah

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan beberapa narasumber diatas bahwa alasan UMKM di Kota Gorontalo tidak memiliki sertifikat halal produknya dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memang tidak ada kemauan dari pemilik usaha tersebut.
2. Bermodalkan kepercayaan bahan rizki itu tidak kemana-mana.
3. Rasa produk yang dimiliki yang paling utama dalam pemasaran.
4. Karena sudah merasa memiliki izin dinas kesehatan saja cukup.
5. Biaya yang tidak mencukupi.
6. Proses yang terlalu rumit dan lama.
7. Jangka waktu berlaku sertifikasi yang singkat selama 2 tahun tidak sesuai dengan lamanya proses pembuatan.

#### **4.3.1. FAKTOR SARANA DAN PRASARANA**

Sarana diartikan sebagai alat langsung yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan prasarana berarti alat tidak langsung yang dimanfaatkan untuk meraih tujuan. Bisa disimpulkan jika sarana dan prasarana merupakan seluruh benda, baik yang bergerak ataupun tidak, digunakan untuk meraih tujuan bersama. Pembuatan sarana dan prasarana disesuaikan dengan yang dibutuhkan organisasi atau lembaga atau perusahaan.

Tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia, yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (selanjutnya disingkat BPJPH) sendiri masih merupakan satuan tugas layanan yang dimana masih menjadi bagian kecil dari Kementerian Agama Provinsi Gorontalo didalamnya terdiri 6 orang yang harus menjalankan tugasnya untuk menghadapi pelaku usaha yang begitu banyak.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Andriono Tombuhu selaku Operator BPJPH yaitu<sup>59</sup> :

“Saat ini dimana masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki kesadaran akan tetapi BPJPH tetap menjalankan tugasnya selain itu mereka juga mendorong pelaku usaha dengan istilah “menjemput bola” yang dimana kepengurusan berkas biasanya diunggah sendiri oleh pelaku usaha dalam hal ini kami bantu karna masih banyak orang yang gagap teknologi makanya kami bantu walaupun itu sebenarnya bukan tanggung jawab kami tapi saya sendiri dengan senang hati membantu karena masih belum banyak pelaku usaha yang sadar untuk medaftarkan produknya”

Berdasarkan tanggapan di atas juga bahwa selain fasilitas dari BPJPH sendiri ternyata masih banyak pelaku usaha yang kurang memahami caranya mendaftarkan berkas-berkasnya secara online. Hal ini tentu juga menjadi salah satu penyebab penghambat pelaku usaha tidak mau mengurus sertifikasi halal terhadap usahanya.

---

<sup>59</sup> Wawancara, tanggal 1 Desember 2021, pukul 11:13 bapak Andriono Tombuhu

Adapun dari segi faktor sarana dan prasarana berdasarkan hasil keterangan wawancara oleh bapak Drs. H. Mardjan Paputungan, M.Si selaku Wakil Direktur LPPOM MUI Provinsi Gorontalo adalah :

“Dalam hal ini kami belum memiliki tempat layanan yang diketahui oleh perusahaan/pelaku usaha karena sebagian masih ada yang melakukan layanan di PTSP kemenag, ada juga yang dilakukan di ruang Kasie Bimas ada yang dilakukan di Ruang penyelenggara Syariah bahkan ada yang melakukan pelayanan di MUI padahal seharusnya mulai dari pendaftaran hingga penerbitan sertifikat semua dilakukan hanya melalui 1 pintu yaitu di BPJPH”<sup>60</sup>

Berdasarkan tanggapan diatas bahwa dari segi layanan masih belum efektif karena masih melakukan pelayanan yang bukan pada tempatnya. Selanjutnya ditambahkan oleh bapak Ismail Sabihi, S.Pd selaku Tim Auditor LPPOM Provinsi Gorontalo adalah :

“Kami juga bekerja sama dengan BPJPH untuk memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha dan membuat pamphlet kemudian menyebarlakannya melalui sosial media untuk mendorong pelaku usaha agar mendaftarkan sertifikasi produknya karena mengingat BPJPH yang ada di provinsi gorontalo masih baru saja dibentuk dan merupakan bagian kecil dari Kementerian Agama yang masih berbentuk satuan tugas yang didalamnya hanya terdiri dari 6 orang”.<sup>61</sup>

Berdasarkan tanggapan oleh Auditor LPPOM MUI diatas bahwa mereka selain bekerja sama dalam mengaudit makanan yang akan disertifikasi mereka juga membantu dalam hal untuk mendorong pelaku usaha melalui sosial media mengingat BPJPH masih berupa satuan tugas yang terdiri hanya 6 orang saja.

---

<sup>60</sup> Wawancara, tanggal 14 Januari 2022, pukul 11.01 bapak Drs. H. Mardjan Paputungan, M.Si

<sup>61</sup> Wawancara, tanggal 14 Januari 2022, pukul 11.01 bapak Ismail Sabihi, S.Pd

#### **4.3.2. FAKTOR MASYARAKAT**

Produk makanan berlabel halal bagi masyarakat sangat bermanfaat karena dapat membantu kebutuhan hidup masyarakat. Dan masyarakat juga sudah percaya kepada penjual yang menjual makanan tanpa adanya label halal karena mereka sudah saling kenal mengenal. Adapun wawancara peneliti bersama masyarakat Kota Gorontalo yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amalia salah satu pembeli makanan tanpa label di Kota Gorontalo menyatakan bahwa :

“Tidak semua makanan halal untuk kita konsumsi harus ada label halalnya misalnya makanan yang dijual di warung contohnya bakso, coto, ayam goreng dan lain-lain makanan-makanan seperti ini tidak memiliki tulisan label halal karena pada dasarnya semua makanan itu kecuali ada hal atau indicator yang menunjukkan bahwa dia makan yang haram adapun misalnya makanan dan minuman kemasan contohnya indomie, wafer, minuman susu kemasan dan lain-lain yang tertulis dikemasannya ada label halalnya itu sebagai standar dan kehati-hatian di buat oleh MUI agar masyarakat tidak kebingungan bahwa apakah makanan itu halal atau tidak karena sudah ada label halalnya berarti MUI sudah memastikan bahwa makanan ini boleh dan halal untuk kita komsumsi.”<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amalia pembeli makanan tanpa label halal pada dasarnya semua makanan itu boleh kecuali ada hal yang sudah jelas menunjukkan bahwa makanan itu haram untuk di komsumsi tapi kalau kita lebih berhati-hati maka baiknya komsumsi makanan yang sudah ada tulisan label halalnya.

Interpretasi adalah proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara 2 atau lebih pembicara yang terdapat menggunakan simbol-simbol yang sama baik

---

<sup>62</sup> Wawancara, tanggal 7 Januari 2022, pukul 13.04 Ibu Amalia

secara simultan atau berurutan. Adapun respon dari hasil wawancara dengan masyarakat Kota Gorontalo yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Slamet tentang tanggapan atau respon mengenai makanan tanpa label halal mengatakan bahwa :

“Dengan tidak adanya label halal itu menunjukkan bahwa di komposisi makanan ada yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan label halal, ada saja label halalnya di perhatikan konposisinya (ada campuran makanan yang tidak bisa di komsumsi umat islam).”<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Slamet makanan tanpa label halal ada yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan label halal, sedangkan yang ada saja label halalnya masih di perhatikan konposisinya apalagi tidak ada label halalnya.

Tanggapan Masyarakat terhadap produk makanan tanpa label halal bahwa tidak ada masalah bagi mereka karena mereka percaya dengan semua bahan-bahan yang digunakan. Dan masyarakat membeli makanan tanpa label halal dengan keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Adapun wawancara peneliti dengan masyarakat Kota Gorontalo yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahyu salah satu pembeli makanan tanpa label di Kota Gorontalo menyatakan bahwa:

“Makanan tanpa label halal itu tergantung makanannya makanan dari mana, bahan asalnya haram atau tidak. Kalau yang ada label halalnya itu yang sudah di akui MUI melalui penelitian bahwa ini bole dimakan oleh ummat islam.”<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad pembeli makanan tanpa label

<sup>63</sup> Wawancara, tanggal 7 Januari 2022, pukul 13.37 Bapak Slamet

<sup>64</sup> Wawancara, tanggal 7 Januari 2022, pukul 13.42 Bapak Wahyu

halal makanan harus di tau bahan asalnya haram atau tidak karena ummat islam harus mengkomsumsi makanan yang halal.

Pandangan akibat menanggung rangsangan mempunyai perencanaan masing-masing dalam membuat usaha tersebut maju dan berkembang. Pandangan yang dibuat harus sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang telah dibuat di awal dari usaha produk makanan kemasan tersebut. Pentingnya menetapkan keyakinan dan kepercayaan yang dirancang sedemikian rupa diawal memulai dengan usaha yang kuat dan bersyukur perlu dilakukan agar usaha kami berkah terarah dan memiliki tujuan kedepan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Herlina salah satu pembeli makanan tanpa label di Kota Gorontalo menyatakan bahwa:

“Label halal itu di keluarkan oleh lembaga yang berwenang yaitu MUI untuk menyatakan halal atau haramnya makanan setelah dilakukan pemeriksaan. Jadi dari segi hukum ekonomi islam maka makanan tanpa label itu tentu peredarannya harus di batasi meski secara ekonomi member dampak ekonomi tapi secara hukum melanggar komsumsi makanan yang islami yang harus nyata halalnya”<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Herlina pembeli makanan tanpa label halal untuk mengatakan halal dan haramnya makanan harus dilakukan pemeriksaan melalui MUI, jadi makanan tanpa label halal harus di batasi peredarannya karena secara hukum melanggar komsumsi makanan yang islami yang harus nyata halalnya.

Interfrestasi akibat dan membuat tanggapan lebih lanjut kepada konsumen

---

<sup>65</sup> Wawancara, tanggal 7 Januari 2022, pukul 14.03 Ibu Herlina

atau pembeli untuk saling berinteraksi dengan secara lisan menetapkan harga produk makanan tanpa label halal. Adapun wawancara peneliti bersama masyarakat Kota Gorontalo yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Herni salah satu pembeli makanan tanpa label di Kota Gorontalo menyatakan bahwa :

”Label halal pada makanan itu merupakan jaminan yang diterbitkan MUI untuk komsumsi ummat yang beragama islam, produk yang tidak berlabel halal bukan berarti berbahaya, sebab uji kelayakan dan kandungan gizi pada produk makanan itu dilegalisir oleh label DEPKES. Untuk industri sekali kecil menengah tidak terlalu menuntut labeling halal sebab itu tidak terlalu mempengaruhi peningkatan konsumen.”<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Herni salah satu pembeli makanan tanpa label halal mengatakan sah-sah saja untuk mengkomsumsi makanan tanpa label halal karena bukan berarti berbahaya, sebab uji kelayakan dan kandungan gizi pada produk makanan itu dilegalisir oleh DEPKES.

Membagun hubungan antara penjual dan pembeli harus ada kemistri antara penjual dan pembeli apabila produk yang di hasilkan disenangi oleh pembeli baik itu dari kualitas produk dan harga produk maka akan terjadi timbal balik keuntungan diantara keduanya.

Interprestasi akibat dan membuat tanggapan lebih lanjut kepada konsumen atau pembeli untuk saling berinteraksi dengan secara lisan menetapkan harga produk makanan tanpa label halal. Interprestasi akibat dan membuat tanggapan lebih lanjut

---

<sup>66</sup> Wawancara, tanggal 7 Januari 2022, pukul 14.22 Ibu Herni

dalam prespektif hukum ekonomi islam termasuk dalam prinsip keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fera salah satu penjual makanan tanpa label di Kelurahan Padebuolo menyatakan bahwa:

“Saya melayani konsumen dengan sebaik mungkin dan memberikan kepercayaan terhadap produk makanan yang saya jual.”<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penjual sangat melayani konsumenya secara baik dan memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa barang yang dia jual sangat baik walaupun tidak mempunyai label halal.

Pandangan dari manusia akan rangsangan termasuk Produk makanan tanpa label halal bagi masyarakat sangat bermanfaat karena dapat membantu kebutuhan hidup masyarakat. Dan masyarakat juga sudah percaya kepada penjual yang menjual makanan tanpa adanya label halal karena mereka sudah saling kenal mengenal. Pandangan dari manusia akan rangsangan dalam prinsip hukum ekonomi islam termasuk dalam prinsip keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dila salah satu pedagang makanan tanpa label di Kelurahan Padebuolo menyatakan bahwa :

“Kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen, memberikan kepercayaan yang diinginkan konsumen agar terciptanya kemajuan dan daya tarik konsumen terhadap dagangan kami sehari-hari.kami bangun bersama-sama agar kami selalu bersyukur.”<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa penjual makanan tanpa label halal selalu membuat konsumen atau pembeli percaya supaya kedepan

<sup>67</sup> Wawancara, tanggal 7 Januari 2022, pukul 15.31 Ibu Fera

<sup>68</sup> Wawancara, tanggal 7 Januari 2022, pukul 16.38 Ibu Dila

tentang tujuan yang akan dicapai dan berusaha menerapkan kepercayaan pembeli atau konsumen sehingga usaha dapat maju seperti sekarang ini.

Kejujuran dan kebenaran adalah bagian dari harga diri yang harus dijaga karena bernilai tinggi ketika ucapan tak sesuai dengan kenyataan, hati menjadi risau karena ucapan dirasa tak jujur. Jujur memang indah sikap jujur membuat hidup kita lebih tenram tanpa ada tekanan dari luar maupun dari batin kita sendiri.

Penjual dalam menjual produknya harus memperhatikan label halal agar konsumen yang membelinya merasa lebih aman selain itu penjual harus juga jujur dalam memasarkan produknya bahwa produk tersebut tidak memiliki label halal tapi tetap aman dikonsumsi.

Menanggapi yaitu Tanggapan Masyarakat terhadap produk makanan tanpa label halal bahwa tidak ada masalah bagi mereka karena mereka percaya dengan semua bahan-bahan yang digunakan. Dan masyarakat membeli makanan tanpa label halal dengan keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Menanggapi dalam prinsip hukum ekonomi islam termasuk dalam prinsip kejujuran dan kebenaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Desi salah satu pedagang makanan tanpa label halal di Kelurahan Tamalate menyatakan bahwa:

“Dagangan yang kami jual disini insyaAllah halal, karena kami memakai bahan-bahan yang memiliki label halal dan aman dikonsumsi meskipun jadinya makanan kami tanpa memiliki label karena anak saya juga memakan makanan ini. Dan kami menjual disini bukan hanya untuk kepentingan kami sendiri akan tetapi kami juga mementingkan keselamatan pembeli agar mereka kembali lagi untuk

membeli.”<sup>69</sup>

Jadi bahan-bahan yang mereka pakai untuk membuat makanan tanpa label ini adalah halal dan aman dikonsumsi. Dan yang paling terpenting adalah bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan tersebut tidak mengandung unsur haram karena dasar atau bahan yang mereka gunakan adalah halal. Dan mereka pun memperbaiki makanan yang mereka jual agar sekiranya para pembeli kembali lagi di tempat mereka untuk membeli bahkan bisa menjadi pelanggan.

Membangun hubungan antara penjual dan pembeli apabila produk yang dihasilkan disenangi oleh pembeli baik itu dari kualitas produk dan harga produk maka akan terjadi timbal balik keuntungan diantara keduanya. Menbangun hubungan yang baik dalam prinsip hukum ekonomi islam termasuk dalam prinsip kejujuran dan kebenaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Isna salah satu pedagang makanan tanpa label halal di Kelurahan Tamalate menyatakan bahwa:

“Semua barang yang kami jual disini adalah milik kami jadi kami sah-sah saja menjual barang dagangan kami dan berhak menentukan harganya tetapi dengan harga yang tidak terlalu tinggi sesuai dengan bahan untuk membuat makanan tanpa label dan insyaallah bahan yang kami pake membuat produk makanan tanpa label ini adalah bahan dasarnya itu label halal.”<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Semua makanan tanpa label yang mereka jual adalah kepemilikan mereka sendiri. Mereka yang berkuasa atas barang dagangan mereka jadi mereka berhak menentukan harga sesuai dengan bahan yang

<sup>69</sup> Wawancara, tanggal 8 Januari 2022, pukul 10.17 Ibu Desi

<sup>70</sup> Wawancara, tanggal 8 Januari 2022, pukul 11.42 Ibu Isna

digunakan dan pembeli dapat melakukan tawar menawar terhadap makanan dan disetujui oleh pedagang makanan tanpa label, jadi bahan dasar dari produk makanan tanpa label ini terbuat dari bahan-bahan yang berlabel halal.

maupun pandangan masyarakat tentang produk makanan tanpa label halal di Kota Gorontalo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lia salah satu pembeli makanan tanpa label di Kota Gorontalo menyatakan bahwa:

“Saya selaku pembeli disini bisa menjamin bahwasanya makanan yang saya beli aman dan halal, karena selama saya membeli makanan disini saya tidak pernah mengalami masalah kesehatan dan saya juga bertanya langsung tentang bahan yang digunakan.”<sup>71</sup>

Jadi pembeli percaya bahwasanya makanan yang dibeli itu aman karena adanya interaksi antara penjual dan pembeli dimana pembeli menanyakan tentang bahan yang digunakan kemudian pedagang menjelaskan bahan yang digunakan dan pembeli sering membeli makanan tanpa label tanpa adanya gangguan kesehatan.

Tanggung jawab adalah merupakan konsekuensi silogis dari pada sebuah kebebasan. Dalam pandangan islam tenggung jawab manusia hanya tidak sebatas tanggung jawab individu dan sosial, tetapi yang lebih penting lagi adalah tanggung jawab dihadapkan Allah swt. Tanggung jawab yaitu perbuatan dimana seseorang berani menanggung apa yang telah diucapkan dan dilakukan, sikap tanggung jawab ini tentu nya sangat penting bagi kehidupan di dunia.

---

<sup>71</sup> Wawancara, tanggal 8 Januari 2022, pukul 14.04 Ibu Lia

Pandangan akibat menanggung rangsangan mempunyai perencanaan masing-masing dalam membuat usaha tersebut maju dan berkembang. Pandangan yang dibuat harus sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang telah dibuat di awal dari usaha produk makanan kemasan tersebut. Pentingnya menetapkan keyakinan dan kepercayaan yang dirancang sedemikian rupa diawal memulai dengan usaha yang kuat dan bersyukur perlu dilakukan agar usaha kami berkah terarah dan memiliki tujuan kedepan yang baik. Pandangan akibat menanggung rangsangan dalam prespektif hukum ekonomi islam termasuk dalam prinsip tanggung jawab.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan singkat pada bab sebelumnya, maka sebelum mengakhiri penelitian ini, penulis penyimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap bagi konsumen terhadap bahan makanan yang tidak memiliki sertifikasi halal dilihat dari adanya sertifikasi halal maka konsumen bisa mengetahui informasi terhadap produk yang akan dikonsumsi dan juga sebagai bentuk ketataan terhadap aturan yang berlaku di wilayah Indonesia. Dengan adanya pendaftaran sertifikasi halal oleh pelaku usaha maka adanya kepastian hukum bagi konsumen. Kemudian jika dilihat dalam pemenuhan hak terhadap konsumen dapat dilihat bahwa tingkat kesadaran pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal masih sangatlah rendah. Usaha yang saat ini semakin banyak dan terus berkembang, tetapi yang memiliki sertifikasi halal masih jauh dari harapan bila dibandingkan dengan banyaknya pelaku usaha yang ada saat ini, dapat terlihat jelas bahwa belum dapat terpenuhinya hak-hak konsumen.
2. Beberapa faktor penghambat pelaku usaha yang tidak mengurus sertifikasi halal dari faktor sarana dan prasarana masih belum menunjang dikarenakan masih belum memiliki tempat layanan yang pasti dan tetap untuk pendaftaran hingga pada sumber daya manusia yang masih kurang jika dibandingkan dengan banyaknya pelaku usaha saat ini. Jika dilihat dari faktor masyarakat masih

banyak yang belum sadar akan bagaimana bahan yang benar-benar halal. Selanjutnya masih ada keraguan saat akan mengurus sertifikasi halal karena usaha yang belum lancar, proses pengurusan yang rumit dan berbelit-belit, belum ada kemauan dari pemilik usaha dan hanya mementingkan rasa saja, dan masih ada yang belum mengetahui tentang adanya aturan terkait ini.

## 5.2 SARAN

Dengan mengacu pada kasus yang diangkat, serta hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

### 1. Terhadap Pemerintah

Ada baiknya untuk mengeluarkan regulasi yang lebih khusus, detail dan tegas yang mengatur tentang sertifikasi halal karena saat ini sudah ada aturan yang pasti hanya saja belum diterapkan sepenuhnya dilapangan seperti dengan aturan yang ada.

### 2. Terhadap Pelaku Usaha

Ada baiknya para pelaku usaha juga harus mengikuti perkembangan agar mengetahui aturan bahwa wajibnya mengajukan sertifikasi halal terhadap produknya. Meskipun bahan-bahan dasar yang digunakan adalah bahan yang halal akan tetapi halal menurut syariat islam tidak sebatas pada bahan dasarnya saja tetapi juga melewati proses yang harus berdasarkan syariat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU :**

- Ade Maman Suherman. 2005. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Adrian Sutedi. 2008. *Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen Di Indonesia*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Ahmadi Miru. 2011. *Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen Di Indonesia*. Rajawali Press: Jakarta.
- \_\_\_\_\_, dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Ali Mustafa Yakub. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Amirudin dan H. Zaenal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Az Nasution. 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Daya Widya: Jakarta.
- Baharnudin. 2010. *Fiqh Mualamat: Dasar-Dasar Transaksi Dalam Ekonomi dan Bisnis*. Ijtihad Ilmu: Yogyakarta.
- Muhammad Djakfar. 2009. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*. UIN-Malang Press: Malang.
- Bambang Sunggono. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Burhan Ashofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristianti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Elsi. 2007, *Hukum Dalam Ekonomi*. PT. Grasindo: Jakarta.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media: Yogyakarta.
- Janus Sidabalok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika: Jakarta.
- LPPOM MUI. 2014. *Kumpulan Fatwa MUI Bidang Pangan, Obat-obatan, Kosmetika, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. LPPOM MUI: Jakarta.
- Muhamad Djakfar. 2009. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*. UIN-Malang Press: Malang.

- N.H.T Siahaan. 2005. *Hukum Konsumen, Tanggung Jawab Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Pantai Rei: Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenade Media Group: Jakarta.
- Pujiono. 2012. *Hukum Islam-Dinamika Perkembangan Masyarakat*. Mitra Pustaka: Yogyakarta.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Shidarata. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. PT. Grasindo: Jakarta.
- Soejono Soekanto. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mepengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada: Depok.
- Susanto Adi Nugroho. 2011. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Implementasinya*. Kencana: Jakarta.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal  
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

#### **INTERNET :**

<https://zdocs.tips/doc/daftar-makanan-haram-gpd253mjge67>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)**

Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo, Telp: (0435) 8724466, 829975  
Website: www.internal.lemlitunisan.ac.id, E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3684/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo  
di,-

Tempat


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa	:	Dewi I. Tangkudung
NIM	:	H1118111
Fakultas	:	Fakultas Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian	:	<b>KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA GORONTALO, KANTOR LPPOM MUI PROVINSI GORONTALO</b>
Judul Penelitian	:	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP BAHAN MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKASI HALAL OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI GORONTALO

Jln. Poigar No. 123 Molosipat U, Sipatana, Kota Gorontalo  
Telp. (0435) 831943 Fax. (0435) 831942 WA. 08234-99999-31  
Website : [www.gorontalo.kemenag.go.id](http://www.gorontalo.kemenag.go.id) e-mail : kanwilgorontalo@kemenag.go.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : S39 /Kw.30/1-e/Ks.00/01/2022

Gorontalo, 25 Januari 2022

Berdasarkan Surat Rekomendasi kami Nomor 6879/Kw.30/1-e/Ks.00/11/2021 tanggal 18 November 2021, maka dengan ini kami memberikan keterangan bahwa :

Nama : Dewi I Tangkudung  
NIM : H1118111  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum

Benar telah melakukan pengambilan data di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo guna melengkapi data pada Penulisan/Penyusunan Skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Bahan Makanan yang Tidak Memiliki Sertifikasi Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal".

Demikian untuk digunakan seperlunya.

Wassalam,  
An. Kepala  
Kepala Bagian Tata Usaha  
u.b.

Sub Koordinator pada Sub Bagian Umum dan Humas



H. Syafwan Yusuf Ekie

## **ABSTRACT**

### **DEWI I. TANKUDUNG. H1118111. LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS OF FOOD MATERIALS WITHOUT HALAL CERTIFICATION BY HALAL PRODUCT CERTIFICATION AGENCY**

*This study aims to: (1) find the legal protection for consumers of food materials without halal certification, (2) find the inhibiting factors for business actors to have halal certification. This study employs a normative-empirical legal research method utilizing secondary data (from the library), with primary data gained based on field research such as observations, interviews, and surveys. The results of this study indicate that: 1) Legal protection for consumers of food materials without halal certification is mandatory for business actors to register halal certification in the territory of Indonesia. 2) The inhibiting factor for business actors ignoring halal certification is because the business operated has not yet shown smooth operation. The process is long and complicated. Based on the result, this study recommends that: 1) It is better to issue more specific, detailed, and firmer regulations governing halal certification because there are current definite rules though not been fully implemented in the field like the existing rules. 2) It is better if business actors must also up-dates any information to know the rules obligatory to pass through for halal certification for their products.*



*Keywords: legal protection, consumers, halal certification*

## **ABSTRAK**

### **DEWI I. TANGKUDUNG. H1118111. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP BAHAN MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKASI HALAL OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL**

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap bahan makanan yang tidak memiliki sertifikasi halal, (2) untuk mengetahui faktor penghambat bagi pelaku usaha yang tidak mengurus sertifikasi halal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif-Empiris yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan seperti observasi, wawancara dan survei. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) perlindungan hukum bagi konsumen terhadap bahan makanan yang tidak memiliki sertifikasi halal merupakan hal yang wajib bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal bagi yang menjalankan usahanya di wilayah Indonesia. (2) faktor-faktor penghambat bagi pelaku usaha yang tidak mengurus sertifikasi halal karena usaha yang belum lancar, proses yang lama dan rumit. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1) ada baiknya untuk mengeluarkan regulasi yang lebih khusus, detail dan tegas yang mengatur tentang sertifikasi halal karena saat ini sudah ada aturan yang pasti hanya saja belum diterapkan sepenuhnya dilapangan seperti aturan yang ada. (2) ada baiknya pelaku usaha juga harus mengikuti perkembangan agar mengetahui aturan bahwa wajibnya mengajukan sertifikasi halal terhadap produknya.

Kata kunci : perlindungan hukum, konsumen, sertifikasi halal





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
No. 002/FH-UIG/S-BP/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusbulyadi, S.H.,M.H  
NIDN : 0906037503  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Dewi I Tangkudung  
NIM : H.11.18.111  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Bahan Makanan Yang Tidak Memiliki Sertifikasi Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **22%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Dekan  
**DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 12 Mei 2022  
Tim Verifikasi,  
  
**SAHARUDDIN, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0927028801

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin



skripsi dewi bab 12345 (2).docx

Mar 10, 2022

12499 words / 79529 characters

H.1118.111\_Dewi I. Tangkudung 085242449274\_tangkudungdewi@gmail.com

## skripsi dewi bab 12345 (2).docx

### Sources Overview

22%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.uinjambi.ac.id INTERNET	3%
2	repository.stainparepare.ac.id INTERNET	2%
3	repository.unhas.ac.id INTERNET	2%
4	repository.uinsu.ac.id INTERNET	2%
5	repository.uinjkt.ac.id INTERNET	1%
6	repository.usu.ac.id INTERNET	1%
7	repository.radenintan.ac.id INTERNET	<1%
8	core.ac.uk INTERNET	<1%
9	jokoprabowo24.blogspot.com INTERNET	<1%
10	iedhanurul.blogspot.com INTERNET	<1%
11	www.halalmui.org INTERNET	<1%
12	docplayer.info INTERNET	<1%
13	zebradoc.tips INTERNET	<1%
14	repository.umsu.ac.id INTERNET	<1%
15	dspace.uii.ac.id INTERNET	<1%
16	ejournal.undip.ac.id INTERNET	<1%

17	muliaditugas.blogspot.com INTERNET	<1%
18	etheses.uin-malang.ac.id INTERNET	<1%
19	adi-handoko.blogspot.com INTERNET	<1%
20	repository.ub.ac.id INTERNET	<1%
21	text-id.123dok.com INTERNET	<1%
22	www.scribd.com INTERNET	<1%
23	alwiiniiaa.blogspot.com INTERNET	<1%
24	digilib.unila.ac.id INTERNET	<1%
25	repository.upstegal.ac.id INTERNET	<1%
26	www.slideshare.net INTERNET	<1%
27	edoc.pub INTERNET	<1%
28	www.docstoc.com INTERNET	<1%
29	annisawally0208.blogspot.com INTERNET	<1%
30	eprints.uns.ac.id INTERNET	<1%
31	eprints.undip.ac.id INTERNET	<1%
32	fh.unsoed.ac.id INTERNET	<1%
33	repository.upnjatim.ac.id INTERNET	<1%
34	jurnal.unitas-pdg.ac.id INTERNET	<1%
35	123dok.com INTERNET	<1%
36	mafiadoc.com INTERNET	<1%
37	elibrary.ub.ac.id INTERNET	<1%
38	id.123dok.com INTERNET	<1%
39	gerakankonsumenmks.wordpress.com INTERNET	<1%

40	jurnal.iain-bone.ac.id INTERNET	<1%
41	digilib.uinsby.ac.id INTERNET	<1%
42	hes-gotappointment-newspaper.icu INTERNET	<1%
43	ejournal.radenintan.ac.id INTERNET	<1%
44	es.scribd.com INTERNET	<1%
45	id.scribd.com INTERNET	<1%
46	www.nu.or.id INTERNET	<1%

**Excluded search repositories:**

None

**Excluded from document:**

Bibliography

Small Matches (less than 15 words)

**Excluded sources:**

None

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Dewi I. Tangkudung  
NIM : H 11. 18. 111  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat Tanggal Lahir : Lembean, 5 April 2001  
Nama Orang Tua  
- Ayah : Alm. Adolf Tangkudung  
- Ibu : Asniah Raafi  
Saudara  
- Kakak : Asri Yunita Tangkudung

### Riwayat Pendidikan

No.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2006 – 2012	SD Inpres Kawiley	Kawiley	Berijazah
2.	2012 – 2015	SMP Negeri 1 Kauditan	Kauditan	Berijazah
3.	2015 – 2018	SMA Negeri 1 Airmadidi	Airmadidi	Berijazah
4.	2018 – 2022	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah